

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH ATAS PAJAK  
RESTORAN**



Diajukan Oleh :

Wardina Marshufah Fauzan Alyafi'i

20919042

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN  
EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH ATAS PAJAK RESTORAN**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh :

Wardina Marshufah Fauzan Alyafi'i

20919042

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **WARDINA MARSHUFAH FAUZAN ALYAFI**  
No. Mahasiswa : 20919042  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Dosen Pembimbing : Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Judul Tugas Akhir

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH ATAS PAJAK RESTORAN**



Yogyakarta, 28 Maret 2023

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Mahmudi', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**WARDINA MARSHUFAH FAUZAN ALYAFTI**

No. Mhs. : 20919042


Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH ATAS PAJAK RESTORAN**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Penguji II



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Anif Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebut oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya anggap menerima hukuman dan sanksi apapun yang berlaku.”

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Penulis,



(Wardina Marshufah F.A)

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

*Alhamdulillah* *rabbil'alaamiin*, Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya dan Shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wa Salam, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tesis dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak Restoran.” Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister Strata-2 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Yogyakarta.

Selama penulis menyusun dan menyelesaikan tesis tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah akal sehat serta pikiran, kekuatan dan kasih sayang atas segala kemudahan-Nya selama proses penyusunan tesis.
2. Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah yang menjadi suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi.

3. Abah, Ummi, dan Mama selaku orang tua peneliti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan selama ini. Terimakasih atas motivasi dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kedua kakak kandung ku, kakak ipar, dan semua ponakan yang selalu memberi semangat dan dukungannya kepada penulis, walaupun terpisah oleh jarak.
5. Bapak Mahmudi, Dr., S.E., M.Si., Ak., CMA, CA, selaku dosen pembimbing tesis bagi penulis. Terimakasih banyak telah membimbing, selalu meluangkan waktunya walau sesibuk apapun. Terima kasih telah memberikan waktu, ilmu, nasihat dan arahan dengan penuh kesabaran selama bimbingan. Semoga ilmu yang diberikan membawa manfaat.
6. Bapak Fathul Wahid, Prof. S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta para jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia.
7. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, beserta para jajaran pimpinan FBE UII.
8. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang berguna bagi penulis.
9. Sahabat terdekat penulis dari awal kuliah: Saraswati alias Memet yang telah berjuang bersama menyelesaikan studi S2, memberi semangat dan dukungan serta memberi warna kehidupan selama masa kuliah.
10. Teman seperjuangan penulis selama kuliah.
11. Sahabat yang telah lama menjalin pertemanan: Rury, Chintya, Tities, Atidira, dan Afi yang tetap memberikan dukungan, semangat, serta doanya walaupun terpisahkan jarak.

12. Kepada responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa dan segala hal yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai pada saat ini.
14. Teman kantor: Mbak Sari yang telah mempersilahkan peneliti untuk menyambi menyelesaikan tesis, serta teman-teman kantor lain yang tidak bisa disebut satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu/Saudara berkali lipat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi semua pembaca dan pihak yang berkepentingan.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Penulis,

Wardina Marshufah F.A

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Berita Acara Ujian Tesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak .....	xvi
<i>Abstract</i> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Perilaku yang Terencana ( <i>Theory of planned behavior</i> ) .....	12
2.1.2 Teori Atribusi ( <i>Atribution Theory</i> ).....	14
2.1.3 Teori Heuristik Keadilan ( <i>Fairness Heuristic Theory</i> ).....	15
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah atas Pajak Restoran.....	16
2.1.5 Pelayanan Fiskus.....	17
2.1.6 Religiusitas.....	18
2.1.7 Kebijakan Tarif Pajak .....	18
2.1.8 Keadilan Retributif.....	19
2.1.9 Keadilan Distributif.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20

2.3	Hipotesis Penelitian .....	34
2.3.1	Pelayanan Fiskus .....	34
2.3.2	Religiusitas .....	35
2.3.3	Kebijakan Tarif Pajak .....	37
2.3.4	Keadilan Retributif .....	38
2.3.5	Keadilan Distributif .....	39
2.4	Kerangka Konseptual .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>43</b>
3.1	Populasi dan Sampel .....	43
3.2	Variabel Penelitian .....	44
3.2.1	Variabel Dependen .....	44
3.2.1.1	Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Restoran .....	44
3.2.2	Variabel Independen .....	46
3.2.2.1	Pelayanan Fiskus .....	46
3.2.2.2	Religiusitas .....	48
3.2.2.3	Kebijakan Tarif Pajak .....	49
3.2.2.4	Keadilan Retributif .....	52
3.2.2.5	Keadilan Distributif .....	54
3.3	Teknik Analisis Data .....	55
3.3.1	Uji Kualitas Data .....	56
3.3.1.1	Uji Validitas .....	56
3.3.1.2	Uji Reliabilitas .....	56
3.3.2	Uji Statistik Deskriptif .....	57
3.3.3	Uji Asumsi Klasik .....	57
3.3.3.1	Uji Normalitas .....	57
3.3.3.2	Uji Multikoloniaritas .....	58
3.3.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	58
3.3.4	Analisis Regresi Linier Berganda .....	59
3.3.4.1	Uji Statistik t .....	60
3.3.4.2	Koefisien Determinasi .....	60
<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>61</b>
4.1	Data Penelitian .....	61

4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	62
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif Responden .....	62
4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif Variabel .....	66
4.3	Uji Kualitas Data .....	68
4.3.1	Uji Validitas .....	68
4.3.2	Uji Reliabilitas .....	70
4.4	Uji Asumsi Klasik .....	71
4.4.1	Uji Normalitas.....	71
4.4.2	Uji Multikolinieritas.....	72
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.5	Analisis Regresi Linier Berganda.....	73
4.6	Pengujian Hipotesis .....	74
4.6.1	Uji Koefisien Determinasi.....	74
4.6.2	Uji Statistik t .....	75
4.7	Pembahasan Hasil Uji Hipotesis .....	77
4.7.1	Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.....	77
4.7.2	Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.....	79
4.7.3	Pengaruh kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran .....	79
4.7.4	Pengaruh keadilan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.....	80
4.7.5	Pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.....	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....		82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	84
5.3	Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....		85
LAMPIRAN.....		91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	2
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Restoran.....	3
Tabel 2. 1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Daerah atas Pajak Restoran .....	46
Tabel 3. 2 Indikator Pelayanan Fiskus .....	47
Tabel 3. 3 Indikator Religiusitas .....	49
Tabel 3. 4 Indikator Kebijakan Tarif Pajak.....	51
Tabel 3. 5 Indikator Keadilan Retributif .....	53
Tabel 3. 6 Indikator Keadilan Distributif.....	55
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Kuesioner .....	61
Tabel 4. 2 Klasifikasi Sebaran Kuesioner.....	62
Tabel 4. 3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4. 4 Karakteristik Berdasarkan Usia Responden.....	63
Tabel 4. 5 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	64
Tabel 4. 6 Karakteristik Berdasarkan Lamanya Restoran Beroperasi .....	65
Tabel 4. 7 Karakteristik Berdasarkan Jumlah Karyawan.....	65
Tabel 4. 8 Karakteristik Berdasarkan Peredaran Usaha.....	66
Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif .....	67
Tabel 4. 10 Output Uji Validitas .....	69
Tabel 4. 11 Output Uji Reliabilitas .....	70
Tabel 4. 12 Output Uji Normalitas.....	71
Tabel 4. 13 Output Uji Multikolinieritas.....	72

Tabel 4. 14 Output Uji Heteroskedastisitas.....	73
Tabel 4. 15 Output Uji Regresi Linier Berganda .....	74
Tabel 4. 16 Output Uji Koefisien Determinasi .....	75
Tabel 4. 17 Output Uji Statistik t .....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian .....	42
---------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2: Tabulasi Data Penelitian.....	96
Lampiran 3: Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	125
Lampiran 4: Hasil Uji Kualitas Data.....	126
Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik.....	133
Lampiran 6: Analisis Regresi Linier Berganda.....	136



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel potensial seperti pelayanan fiskus, religiusitas, kebijakan tarif pajak, keadilan retributif, dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif berupa data primer. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik atau staff keuangan dan bagian yang terlibat dalam penyusunan laporan pajak restoran maupun rumah makan di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta dengan jumlah sampel minimum sebanyak 135 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dan kebijakan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran, sedangkan religiusitas, keadilan retributif dan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dan kebijakan tarif pajak mendorong kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

**Kata Kunci:** Kepatuhan pajak, pelayanan fiskus, religiusitas, kebijakan tarif pajak, keadilan retributif, keadilan distributif

## **ABSTRACT**

*This research aims to examine the impact of several potential variables such as tax service, religiosity, tax policy, retributive justice, and distributive justice against compliance of local taxpayer upon tax of restaurant. The type of this research is quantitative using primary data. Population in this research are the owner or finance staff and whoever take a part in the making of financial report of tax of restaurant as well as cafe in D.I. Yogyakarta with minimum sample of 135 respondents. The technique of sample taking is purposive sampling. The methodology of data collecting used in this research is questionnaire with likert scale. The technique of data analysis applied in this research is double linear regression using Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) application. The result of this research shows that tax service and tax rate policy impact positively and significantly to the compliance of local tax payer upon restaurant tax, while religiosity, retributive justice, and distributive justice do not have any impact to the compliance of local tax payer upon restaurant tax. This result indicates that tax service and tax rate policy promote the compliance local tax payer upon tax of restaurant.*

**Keyword:** tax compliance, tax service, religiosity, tax rate policy, retributive justice, distributive justice

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan dari daerah, di mana pendapatan daerah tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengejar pendapatan tersebut dengan menetapkan pajak daerah di beberapa sektor tertentu (Yanto, 2020). Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar pajak memiliki peran penting untuk pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pajak daerah berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pajak daerah ditingkat provinsi dan pajak daerah ditingkat kabupaten/kota.

Adanya regulasi dan ketentuan perundangan yang telah ditetapkan untuk mengatur pajak daerah, namun masih terdapat kendala dalam implementasi di lapangan yang menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Salah satunya yaitu gerai 7-eleven atau biasa dikenal Sevel, di mana gerai tersebut dikelola oleh PT Modern Sevel Indonesia, anak dari PT Modern International Tbk yang berfungsi sebagai restoran. Laporan keuangan PT Modern International Tbk per September 2016 memiliki total pendapatan penjualan sebesar Rp528,16 miliar, namun beban pajak yang dikeluarkan saat itu hanya Rp672.000.000 dari yang seharusnya dikenai pajak 10% dari pendapatan Sevel sebesar Rp52,8 miliar (Zuhra, 2017).

Berikut ini merupakan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 – 2021, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah**

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	1.525.970.000	1.717.290.000	112.54
2019	1.720.040.000	1.773.940.000	103.13
2020	1.888.900.000	1.646.560.000	87.17
2021	1.672.730.000	1.688.440.000	100.94

Sumber : Djpk DIY (2022)

Berdasarkan data diatas, realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target, kecuali tahun 2020. Namun, jika dilihat prosentase target dan realisasi penerimaan pajak daerah di DIY terus mengalami penurunan tiap tahunnya, terutama pada tahun 2020 dan menurunnya target pada tahun 2021.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta telah mencatat nilai tunggakan pajak daerah mencapai sekitar Rp145 miliar yang berasal dari lima elemen pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk pajak restoran didalamnya (Asmarani, 2022). Besarnya tunggakan pajak daerah tersebut mengindikasikan bahwa terdapat beberapa wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena menunda pembayaran pajak. Pajak restoran yang memiliki kontribusi terbesar dalam kategori pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) terhadap pajak daerah, memicu pemerintah Kota Yogyakarta mengejar potensi pendapatan dan mencegah potensi kebocoran penerimaan pajak daerah dengan memberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi denda akibat

tunggakan pajak yang dilakukan wajib pajak daerah agar segera melunasi pajak yang harus dibayar (Perwal Yogyakarta, 2022).

Banyaknya jumlah bisnis di D.I Yogyakarta terutama di sektor penyediaan makan dan minum, serta besarnya kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, mendorong pemerintah daerah mengejar potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut. Berikut data penerimaan pajak tiap daerah di DIY, khususnya penerimaan pajak daerah dari sektor penyediaan makan dan minum tahun 2019 – 2021, sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Penerimaan Pajak Restoran**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Sleman	113.760, 83	60.730,42	80.357,19
Kab. Bantul	15.137,09	9.207,21	9.207,21
Kab. Gunung Kidul	6.642,00	3.217,39	7.894,22
Kab. Kulon Progo	2.882,55	1.472,35	4.072,78
Kota Yogyakarta	63.237,22	43.521,75	46.257,45

Sumber : Bappeda DIY (2022)

Berdasarkan data Bappeda (2022), penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran ditiap kabupaten/kota di masa pandemi tahun 2020 mengalami penurunan karena daya beli masyarakat yang menurun juga. Selain itu, penerimaan pajak restoran yang menurun juga dapat dimungkinkan karena terdapat kabupaten yang menerima bantuan insentif pajak berupa pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu tahun 2020. Kabupaten yang menerima

insentif tersebut yaitu Kabupaten Kulon Progo selama 6 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai Agustus 2020 (Maharani, 2020). Kedua, Kabupaten Sleman selama 2 bulan, terhitung dari bulan April sampai Mei 2020 (Amanda, 2020). Ketiga, Kabupaten Gunung Kidul selama 3 bulan, terhitung dari bulan Mei sampai Juli 2020 (Perbup Gunung Kidul, 2020). Tahun 2021 dimasa pemulihan ekonomi nasional, penerimaan pajak restoran di beberapa kabupaten masih belum maksimal apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran ditahun 2019.

Permasalahan tersebut tentunya terdapat faktor lain yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dari restoran akibat pandemi Covid-19 selain faktor kepatuhan wajib pajak restoran yang masih kurang (Prayoga *et al.*, 2021). Rendahnya kepatuhan wajib pajak dimungkinkan karena anggapan masyarakat untuk membayar pajak bukan sebuah kewajiban, dan masih terdapat pengusaha yang berupaya untuk menutupi usahanya agar tidak terlihat oleh petugas pajak (Rifana *et al.*, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah yang sifatnya berdasarkan Undang-Undang memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan kemudian hasil dari pajak daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dikenakan pada restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun ditempat lain. Namun, pengenaan pajak restoran tersebut hanya restoran yang memiliki peredaran usaha atau omset di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan tarif

yang ditetapkan terhadap pajak restoran yaitu 10% (Perda Yogyakarta, 2011). Adanya aturan terkait pajak daerah tersebut menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk menyejahterakan daerahnya (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021).

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran masih minim dilakukan. Menurut Supriadi *et al.* (2021), kepatuhan wajib pajak daerah dapat dilihat dari sikap diri wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk dalam membayar pajak (Supriadi *et al.*, 2021). Penelitian terdahulu menjelaskan peran dari pelayanan fiskus, religiusitas, dan kebijakan tarif pajak dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.

Hasil penelitian dari Aqsha (2018), Anto *et al.* (2021), Rifana *et al.* (2021) dan Sari *et al.* (2021) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil lain menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian dari Irmawati dan Hidayatulloh (2019), Safitri dan Silalahi (2020), dan Putra *et al.* (2019).

Hasil penelitian Yuniarta dan Purnamawati (2020), dan Agbetunde *et al.* (2022) membuktikan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Carsamer dan Abbam (2020), dan Palupi dan Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Oliviandy *et al.* (2021) dan Putu dan Cahyani (2019) membuktikan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Alshira'h dan Abdul-Jabbar (2020), dan Ezer dan Ghazali (2017) yang menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa kekurangan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan dasar teori perilaku, seperti *psychological theories* yang tidak bisa diamati secara langsung, dan *theory of reasoned action* berupa sikap dan niat positif yang tidak selalu menunjukkan tindakan untuk patuh terhadap perpajakannya. Selain itu, terdapat peneliti terdahulu yang mengukur variabel keadilan pajak masih secara umum, sehingga tidak dapat mengidentifikasi dari sudut pandang apakah variabel keadilan pajak yang diukur (Kiconco *et al.*, 2019).

Berdasarkan kelemahan tersebut, Kiconco *et al.* (2019) memberikan saran penggunaan teori dalam konteks kepatuhan wajib pajak, yaitu *Theory of planned behavior* untuk menambahkan konstruk berupa keyakinan kontrol perilaku (*perceived behavioural control*) yang mengasumsikan bahwa persepsi individu dapat dikendalikan dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu, Mohd *et al.* (2017) juga memberi saran kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan variabel keadilan pajak yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan retributif dan keadilan distributif untuk memperluas pandangan dari berbagai jenis wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan tinjauan dan kelemahan penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk membuat arah penelitian baru terkait kepatuhan wajib pajak daerah. Pajak daerah dipilih karena memiliki kontribusi sekitar 80% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di DIY. Pajak restoran dipilih karena memiliki kontribusi terbesar dalam kategori pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) terhadap pajak daerah. Namun, adanya tunggakan pajak daerah sekitar Rp145 miliar yang berasal dari beberapa elemen pajak daerah PBJT yang salah satunya yaitu pajak restoran menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak daerah yang belum patuh terhadap perpajakannya, karena menunda pembayaran pajak atas pajak restoran.

Kebaharuan penelitian ini mengembangkan variabel keadilan pajak yang dibagi menjadi dua jenis atas saran dari peneliti terdahulu Mohd *et al.* (2017), yaitu keadilan retributif dan keadilan distributif untuk memperluas pandangan dari berbagai jenis wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti akan menggunakan *Theory of planned behavior* atas saran peneliti terdahulu Kiconco *et al.* (2019) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang menambahkan konstruk berupa keyakinan kontrol perilaku (*perceived behavioural control*) dengan asumsi bahwa persepsi individu dapat dikendalikan dalam melakukan suatu tindakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul penelitian ini adalah “**Kepatuhan Wajib Pajak Daerah atas Pajak Restoran.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran?
3. Apakah kebijakan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran?
4. Apakah keadilan retributif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran?
5. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.
2. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.
3. Untuk menguji pengaruh kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.
4. Untuk menguji pengaruh keadilan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.
5. Untuk menguji pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, di mana penelitian ini mengembangkan *theory of planned behavior*, *attribution theory*, dan *fairness heuristic theory* dalam kepatuhan wajib pajak disektor penyediaan makan dan minum, atau dapat menjadi dasar acuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan juga dapat membuka wawasan dalam pengembangan ilmu terkait perpajakan, serta mengetahui faktor yang menjadi potensial yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan maupun bahan evaluasi terkait dengan fenomena kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh pelayanan fiskus, religiusitas, kebijakan tarif pajak, keadilan retributif, dan keadilan distributif.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini akan memberikan gambaran mengenai penulisan tesis yang akan disusun dalam lima bab, di mana setiap bab akan disusun secara

sistematis sehingga dapat menjelaskan hubungan antar bab tersebut. Susunan kelima bab tersebut, antara lain:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi penelitian atau laporan penelitian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini berisi kajian pustaka yang menjelaskan *literatur review* dari berbagai referensi jurnal yang relevan dengan penelitian, landasan teori yang menjelaskan hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam permasalahan penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini memberikan gambaran terkait desain penelitian, sumber dan jenis data, serta menguraikan tentang populasi dan sampel, data penelitian, pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

### **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini membahas dan menguraikan hasil pengujian yang meliputi uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji hipotesis, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

## **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Bagian akhir juga akan berisi dengan lampiran yang mendukung penulisan tesis ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Perilaku yang Terencana (*Theory of planned behavior*)

*Theory of planned behavior* (TPB) menjadi salah satu teori perilaku yang paling efektif dan banyak digunakan untuk menyelidiki perilaku prososial individu dan organisasi (Agbetunde *et al.*, 2022). *Theory of planned behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan konstruk kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Anto *et al.*, 2021). Konstruk yang ditambahkan tersebut untuk mengontrol perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu (ezer dan Cahyani, 2019). Faktor utama dalam teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku tertentu, seperti seberapa banyak upaya yang mereka mau coba atau rencanakan untuk melakukan perilaku. Namun, dibutuhkan kontrol perilaku individu yang dapat menggerakkan niat untuk berperilaku dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

*Theory of Planned Behaviour* memiliki 3 faktor yang mempengaruhi niat individu untuk berperilaku, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol perilaku. Penjelasan dari 3 faktor tersebut, sebagai berikut:

1.2 Keyakinan sikap (*behavioral beliefs*) yaitu bentuk dari keyakinan individu terkait konsekuensi dari sikap yang diambil untuk melakukan suatu perilaku. Keyakinan sikap akan muncul ketika kita memprediksi suatu perilaku akan memberikan manfaat atau kerugian jika kita melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Sehingga keyakinan ini akan memperkuat sikap untuk berperilaku berdasarkan hasil evaluasi manfaat dan kerugian tersebut yang dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya.

2.2 Keyakinan normatif (*normative beliefs*) yaitu bentuk dari keyakinan individu yang berdasarkan harapan dari orang-orang disekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Artinya keyakinan tersebut didapat dari tekanan sosial yang dihadapi oleh individu disekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.

3.2 Keyakinan kontrol perilaku (*control belief*) yaitu suatu bentuk keyakinan dari individu terkait prediksi terhadap kuatnya peran dan ketersediaan sumberdaya tersebut, apakah akan mendukung atau menghambat dalam mewujudkan perilaku tersebut. Kuatnya keyakinan individu terhadap peran dan ketersediaan sumberdaya serta adanya kesempatan yang dimiliki untuk mewujudkan perilaku tersebut, maka akan menciptakan persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Tingginya persepsi kontrol individu akan mendorong dan terus berusaha meraih keberhasilan, karena adanya keyakinan terhadap sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki, sehingga dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi.

*Theory of planned behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan niat yang mendasarinya. Faktor yang dapat mempengaruhi niat individu untuk patuh terhadap perpajakan, seperti konsekuensi dari sikap yang diambil untuk patuh terhadap pajak, tekanan sosial yang membuat individu untuk patuh terhadap perpajakan, dan kontrol perilaku yang menunjukkan kemudahan atau kesulitan untuk patuh terhadap pajak.

### **2.1.2 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

Teori atribusi yang dikenalkan oleh Heider (1958) menjelaskan tentang penilaian kita terhadap penyebab perilaku orang lain. Proses atribusi ini yang akan digunakan untuk memahami alasan suatu peristiwa atau perilaku tersebut terjadi apakah dikarenakan situasional (keadaan eksternal) atau disposisional (karakteristik internal) (Hopper, 2018). Menurut Heider (1958), perilaku merupakan produk dari kapasitas dan motivasi. Kapasitas ini mengacu pada kemampuan individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu apakah karena karakteristik yang melekat, serta lingkungan sekitar yang mendukung perilaku tersebut. Motivasi mengacu pada niat individu seperti seberapa banyak upaya yang diusahakan individu tersebut. Sehingga kapasitas dan motivasi diperlukan agar perilaku tertentu terjadi (Hopper, 2018).

Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan sikap religiusitas yang dilihat dari besarnya komitmen individu terhadap agama, keimanan, serta terapan ajarannya. Ajaran agama yang diyakini seseorang merupakan faktor

internal yang menyebabkan seseorang berperilaku sesuai kendali pribadi mereka masing-masing. Wajib pajak yang mampu memahami agama dengan akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal mematuhi peraturan perpajakan, karena semua agama mengajarkan kebaikan (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

### **2.1.3 Teori Heuristik Keadilan (*Fairness Heuristic Theory*)**

*Fairness heuristic theory* yang dikemukakan oleh Lind (2001) muncul atas pertanyaan mengapa penilaian terhadap perlakuan adil dan tidak adil dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antar individu dan lingkungan sosial yang menciptakan dilema sosial tempat mereka berada. Oleh karena itu, teori ini berpendapat bahwa penilaian keadilan akan menawarkan heuristik yang berguna dan dapat digunakan untuk menyelesaikan dilema tersebut dengan cara memeriksa bagaimana individu membentuk dan menggunakan penilaian keadilan, serta menguji hubungan antara penilaian keadilan dengan sikap dan perilaku organisasi (Lind, 2001). Berdasarkan penilaian keadilan tersebut, maka individu akan mengambil keputusan untuk mematuhi atau menolak dari kompromi kelompok tersebut.

*Fairness heuristic theory* ini relevan menjelaskan persepsi keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keadilan tersebut dapat berupa keadilan distribusi hasil pajak atau kesuaian tingkat sanksi yang dikenakan. Hasil evaluasi keadilan tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan bagi wajib pajak apakah telah merasa diperlakukan adil dalam hal

distribusi manfaat pajak atau kesuaian tingkat sanksi yang dikenakan, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya (Qur & Venusita, 2020).

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah atas Pajak Restoran**

Kepatuhan dalam KBBI berasal dari sifat patuh atau ketaatan terhadap aturan. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu ketaatan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan maupun aturan perpajakan yang telah diwajibkan untuk dijalankan (Prayoga *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak daerah adalah kepatuhan dari wajib pajak daerah dalam membayar pajak atas kepemilikan restoran yang ditunjukkan melalui sikap berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak (Supriadi *et al.*, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah yang sifatnya berdasarkan Undang-Undang memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan kemudian hasil dari pajak daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yaitu pajak restoran yang termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022). Pajak yang dikenakan terhadap restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun ditempat lain. Namun, pengenaan pajak restoran tersebut hanya restoran yang

memiliki peredaran usaha di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan tarif pajak yang ditetapkan terhadap pajak restoran yaitu 10% (Perda Yogyakarta, 2011). Adanya aturan terkait pajak daerah tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menyejahterakan daerahnya (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021).

### **2.1.5 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus adalah layanan dari petugas pajak yang diberikan kepada orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Putra *et al.*, 2019). Bentuk dari layanan fiskus yaitu dalam hal membantu, mengurus atau menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Rifana *et al.*, 2021). Peran fiskus selama ini lebih dominan sebagai pemeriksa, sedangkan peran tersebut dibutuhkan lebih dari sekedar menjadi pemeriksa untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019).

Petugas pajak yang memberikan layanan dengan baik kepada wajib pajak dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian serta mampu memberikan rasa puas bagi wajib pajak secara terus menerus dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Aqsha, 2018).

### **2.1.6 Religiusitas**

Religiusitas adalah keyakinan individu terhadap nilai-nilai agama, di mana masing-masing agama memiliki tujuan mengajak kebaikan dan mencegah keburukan (Palupi dan Hidayatulloh, 2019). Religiusitas dilihat dari besarnya komitmen individu terhadap agama, keimanan, serta ajarannya. Religiusitas memiliki pengaruh yang besar, karena sebagian besar agama mengajarkan bagaimana penganutnya untuk berperilaku dalam konteks sosial, seperti sekelompok agama yang memiliki keyakinan yang sama cenderung bekerjasama bahkan meningkatkan kerjasama yang lebih besar dari masyarakat (Agbetunde *et al.*, 2022).

Negara-negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dan patuh terhadap perpajakannya (Agbetunde *et al.*, 2022). Oleh karena itu, komitmen agama ini menjadi tolak ukur tingkat religiusitas individu berdasarkan implementasi nilai agama, keyakinan, sikap, dan pengalaman keagamaan, serta praktik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.7 Kebijakan Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah prosentase (%) atau jumlah (rupiah) yang telah ditetapkan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, di mana besarnya tarif tersebut berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Oliviandy *et al.*, 2021). Besarnya tarif pajak untuk pajak restoran yaitu 10%, di mana dasar pengenaan pajak restoran tersebut

yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran menjadi objek pajak restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (Perda Yogyakarta, 2011).

Adanya penurunan tarif pajak restoran 100% dalam periode tertentu di beberapa kabupaten pada tahun 2020 dimasa pandemi, serta penghapusan atas sanksi denda akibat tunggakan pajak dimasa tertentu merupakan kebijakan tarif pajak yang disesuaikan berdasarkan kondisi tertentu untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.8 Keadilan Retributif**

Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan kesesuaian tingkat sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap sifat pelanggaran yang dilakukan (Herman *et al.*, 2019). Persepsi keadilan retributif ini muncul ketika wajib pajak merasa adanya ketidakadilan bahwa wajib pajak lain yang melakukan kesalahan tidak dihukum. Selain itu, persepsi keadilan retributif juga muncul ketika wajib pajak merasa bahwa hukuman yang diberikan kepada mereka tidak adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan (Faizal, 2015). Oleh karena itu, hukuman yang adil bagi mereka yang melakukan kesalahan harus diterapkan untuk menanamkan keadilan.

### 2.1.9 Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan bentuk manfaat yang diterima dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Herman *et al.*, 2019). Persepsi keadilan distributif terfokus pada beban pajak dan manfaat pajak. Persepsi ini muncul ketika wajib pajak melakukan perbandingan atas beban pajak dan manfaat pajak dengan wajib pajak lain yang serupa, dan dengan individu lain yang tidak serupa. Perbandingan beban pajak dengan manfaat pajak tersebut menjadi persepsi keadilan bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan (Qur dan Venusita, 2020).

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem hukum, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi perpajakan, pendapatan atau omzet, religiusitas, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak.

**Tabel 2. 1**

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Variabel Independen Penelitian	Kesimpulan
1.	Tarif pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Oliviandy <i>et al.</i>, 2021), (Putu</li> </ul>

No.	Variabel Independen Penelitian	Kesimpulan
		<p>dan Cahyani, 2019), (Umar dan Riharjo, 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Alshira'h dan Abdul-Jabbar, 2020), (Ezer dan Ghozali, 2017)</li> </ul>
2.	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan	<p>Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Oliviandy <i>et al.</i>, 2021), (Putu dan Cahyani, 2019), (Putra, 2020), (Pertiwi <i>et al.</i>, 2020), (Sunanta dan Leonardo, 2021), (Palupi dan Hidayatulloh, 2019), (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021), (Prayoga <i>et al.</i>, 2021), (Manafe <i>et al.</i>, 2020), (Febtrina <i>et al.</i>, 2022)</p>
3.	Tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan	<p>Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Oliviandy <i>et al.</i>, 2021), (Aktaş Güzel <i>et al.</i>, 2019), (Rahma Mahmuda <i>et al.</i>, 2019)</p>
4.	Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra, 2020), (Aktaş Güzel <i>et al.</i>, 2019)</li> </ul>

No.	Variabel Independen Penelitian	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Olivandy <i>et al.</i>, 2021)</li> </ul>
5.	Sanksi perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Putu dan Cahyani, 2019), (Putra, 2020), (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019), (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021), (Prayoga <i>et al.</i>, 2021), (Yanto, 2020), (Alshira'h dan Abdul-Jabbar, 2020), (Rifana <i>et al.</i>, 2021), (Islamiya dan Subardjo, 2021)</li> <li>• Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Yasykur dan Sapari, 2022), (Manafe <i>et al.</i>, 2020), (Febtrina <i>et al.</i>, 2022)</li> </ul>
6.	Pendapatan/omset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ezer dan Ghozali, 2017), (Manafe <i>et al.</i>, 2020)</li> <li>• Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Yuniarta dan Purnamawati, 2020), (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021), (Rahma</li> </ul>

No.	Variabel Independen Penelitian	Kesimpulan
		Mahmuda <i>et al.</i> , 2019), (Yanto, 2020)
7.	Religiusitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yuniarta dan Purnamawati, 2020), (Agbetunde <i>et al.</i>, 2022)</li> <li>• Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Carsamer dan Abbam, 2020), (Palupi dan Hidayatulloh, 2019)</li> </ul>
8.	Kesadaran pajak	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019), (Sunanta dan Leonardo, 2021), (Rahmayanti <i>et al.</i> , 2020), (Yasykur dan Sapari, 2022)
9.	Pelayanan fiskus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Anto <i>et al.</i>, 2021), (Rifana <i>et al.</i>, 2021), (Sari <i>et al.</i>, 2021), (Aqsha, 2018), (Tilameo, 2022)</li> <li>• Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019), (Safitri dan Silalahi, 2020), (Putra <i>et al.</i>, 2019)</li> </ul>

No.	Variabel Independen Penelitian	Kesimpulan
10.	Pemeriksaan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Prayoga <i>et al.</i>, 2021), (Rahma Mahmuda <i>et al.</i>, 2019), (Yanto, 2020), (Alshira'h dan Abdul-Jabbar, 2020), (Rahmayanti <i>et al.</i>, 2020), (Putra, 2020)</li> <li>• Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021), (Manafe <i>et al.</i>, 2020)</li> </ul>

Tarif pajak adalah prosentase (%) atau jumlah (rupiah) yang telah ditetapkan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, di mana besarnya tarif tersebut berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Oliviandy *et al.*, 2021). Faktor eksternal berupa penurunan tarif pajak memiliki tujuan untuk memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, serta memberikan keadilan bagi wajib pajak. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dapat memicu peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Putu dan Cahyani, 2019). Hasil penelitian dari Oliviandy *et al.* (2021), Umar dan Riharjo (2020) dan Putu dan Cahyani (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil

ini tidak sejalan dengan penelitian dari Alshira'h dan Abdul-Jabbar (2020) dan Ezer dan Ghozali (2017).

Pengetahuan dan pemahaman pajak adalah sebuah informasi yang diketahui wajib pajak ketika mampu menghitung pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan pajak terutang (Putu dan Cahyani, 2019). Wajib pajak yang mampu memahami pengetahuan pajak tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan, mengambil keputusan, dan membuat strategi terkait hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Putra, 2020). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela secara *self assessment system*, karena wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri ke otoritas pajak (Sunanta dan Leonardo, 2021). Sehingga, pengetahuan dan pemahaman perpajakan menjadi prinsip *self assessment system* agar dapat berjalan maksimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putra, 2020). Hasil penelitian dari Olivandy *et al.* (2021), Putu dan Cahyani (2019), Putra (2020), Pertiwi *et al.* (2020), Sunanta dan Leonardo (2021), Palupi dan Hidayatulloh (2019), Ningsih dan Hidayatulloh (2021), Prayoga *et al.* (2021) dan Manafe *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepercayaan pada sistem hukum adalah harapan dari dalam diri wajib pajak terhadap aparat pajak dalam melangsungkan sistem hukum dan pemerintahan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku (Mahmuda *et al.*, 2019). Hubungan wajib pajak dengan pemerintahan, yaitu kepercayaan kepada pemerintah

dalam melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-undang yang ada, sehingga kepercayaan tersebut berperan penting memberi pengaruh dalam pembayar pajak untuk taat pada kewajiban perpajakannya (*Oliviandy et al.*, 2021). Hasil penelitian dari *Oliviandy et al.* (2021), *Mahmuda et al.* (2019) dan *Aktaş Güzel et al.* (2019) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah tanggapan individu dalam memberikan penilaian, kesan, pendapat, mengorganisir, memahami, dan menafsirkan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang memiliki fungsi kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (*Oliviandy et al.*, 2021). Sistem yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan menjalankan perpajakannya, seperti pembayaran pajak secara *online* cenderung lebih efektif dan efisien bagi pengguna, karena lebih cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga hal ini cenderung diminati oleh penggunanya, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (*Putra*, 2020). Hasil penelitian *Putra* (2020) dan *Aktaş Güzel et al.* (2019) menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari *Oliviandy et al.* (2021).

Sanksi perpajakan adalah suatu bentuk hukuman dari ketidakpatuhan, karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (*Prayoga et al.*, 2021). Adanya sanksi pajak sebagai alat untuk

mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putu dan Cahyani, 2019). Penerapan sanksi perpajakan secara tegas akan merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan memilih untuk patuh terhadap perpajakannya. Hasil penelitian Putu dan Cahyani (2019), Putra (2020), Irmawati dan Hidayatulloh (2019), Ningsih dan Hidayatulloh (2021), Prayoga *et al.* (2021), Yanto (2020), Alshira'h dan Abdul-Jabbar (2020), Aqsha (2018), Islamiya dan Subardjo (2021) dan Rifana *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Yasykur dan Sapari (2022) dan Manafe *et al.* (2020).

Pendapatan/omzet adalah jumlah uang dari hasil penjualan suatu produk dalam kurun waktu tertentu, di mana dari keseluruhan pendapatan tersebut masih terdapat harga pokok penjualan (Yanto, 2020). Besarnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak mengakibatkan jumlah penghasilan yang dilaporkan menjadi tinggi, sehingga tingkat kepatuhan juga tinggi karena dirasa mampu membayar pajak (Ezer dan Ghozali, 2017). Hasil penelitian Ezer dan Ghozali (2017) dan Manafe *et al.* (2020) membuktikan pendapatan/omzet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Yuniarta dan Purnamawati (2020), Ningsih dan Hidayatulloh (2021), *Rahma Mahmuda et al.* (2019), dan Yanto (2020).

Religiusitas adalah keyakinan individu terhadap nilai-nilai agama, di mana masing-masing agama memiliki tujuan mengajak kebaikan dan mencegah

keburukan (Palupi dan Hidayatulloh, 2019). Religiusitas dilihat dari besarnya komitmen individu terhadap agama, keimanan, serta ajarannya. Komitmen agama menjadi tolak ukur tingkat religiusitas individu berdasarkan implementasi nilai agama, keyakinan, serta praktik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Yuniarta dan Purnamawati (2020), Agbetunde *et al.* (2022) menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Carsamer dan Abbam (2020), Palupi dan Hidayatulloh (2019).

Kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019). Wajib pajak yang mengerti terkait arti penting dan fungsi dari pajak untuk pembangunan negara, maka akan timbul kesadaran dari dalam diri wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian Irmawati dan Hidayatulloh (2019), Sunanta dan Leonardo (2021), Yasykur dan Sapari (2022) dan Rahmayanti *et al.* (2020) menunjukkan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan kepada orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Putra *et al.*, 2019). Petugas pajak yang memberikan layanan kepada wajib pajak dengan baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019).

Sehingga pelayanan yang dapat memberikan rasa puas kepada wajib pajak secara terus menerus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Aqsha, 2018). Hasil penelitian Aqsha (2018), Anto *et al.* (2021), Sari *et al.* (2021) dan Rifana *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Irmawati dan Hidayatulloh (2019), Safitri dan Silalahi (2020), dan Putra *et al.* (2019).

Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak secara profesional dengan standar tertentu dalam mengumpulkan data atau bukti terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Mahmuda *et al.*, 2019). Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak membuat wajib pajak merasa takut untuk melakukan kecurangan atau tidak membayar kewajiban perpajakannya yang dapat merugikan bagi wajib pajak itu sendiri, sehingga pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021). Hasil penelitian Prayoga *et al.* (2021), Mahmuda *et al.* (2019), Yanto (2020), Alshira'h dan Abdul-Jabbar (2020), Rahmayanti *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ningsih dan Hidayatulloh (2021) dan Manafe *et al.* (2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, masih terdapat hasil yang belum konsisten dari variabel yang sudah diteliti. Variabel yang belum konsisten tersebut adalah variabel pelayanan fiskus, religiusitas, dan tarif pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari variabel pelayanan fiskus oleh Aqsha (2018), Anto *et al.* (2021), Sari *et al.* (2021) dan Rifana *et al.* (2021) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil lain menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian dari Irmawati dan Hidayatulloh (2019), Safitri dan Silalahi (2020), dan Putra *et al.* (2019). Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan fiskus bukan menjadi tolak ukur bagi yang tidak patuh menjadi patuh terhadap pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang memaksa berdasarkan undang-undang dan dianggap utang jika wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, kualitas pelayanan pajak hanya dirasakan bagi wajib pajak yang telah taat pada pajak, dan bagi wajib pajak yang tidak patuh tidak merasakan kualitas pelayanan perpajakan, sehingga kualitas pelayanan fiskus tidak memberikan dampak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu dari variabel religiusitas yang dilakukan oleh Yuniarta dan Purnamawati (2020) dan Agbetunde *et al.* (2022) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Carsamer dan Abbam (2020), dan Palupi dan Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan aturan yang mengharuskan seseorang untuk membayar pajak tidak terdapat dalam kitab suci, sehingga wajib pajak berpikir bahwa membayar ataupun tidak membayar pajak tidak terdapat kaitannya dengan akhirat. Selain itu, mereka meyakini agama tanpa mempraktikkan nilai dan ajaran yang terkandung dalam agama saat mengelola bisnis. Hasil penelitian

tersebut dengan variabel yang sama yaitu religiusitas membuktikan hasil penelitian yang tidak konsisten.

Penelitian dengan variabel tarif pajak yang dijalankan oleh Olivandy *et al.* (2021), Umar dan Riharjo (2020) dan Putu dan Cahyani (2019) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Alshira'h dan Abdul-Jabbar (2020), dan Ezer dan Ghozali (2017) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika tarif pajak terus ditingkatkan untuk mengejar penerimaan pajak, maka hal itu juga mendekati dengan kecenderungan jumlah pembayar pajak melakukan penghindaran terhadap pajak. Selain itu, terdapat persepsi pelaku usaha bahwa mereka berusaha untuk terlibat dalam kepatuhan pajak bukan berdasarkan tarif pajak.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa kekurangan yang berkaitan dengan penggunaan dasar teori dan terdapat peneliti terdahulu yang mengukur variabel keadilan pajak masih secara umum, sehingga tidak dapat mengidentifikasi dari sudut pandang apakah variabel keadilan pajak yang diukur. Selanjutnya, penggunaan *psychological theories* yang mengadaptasi rasa bersalah dan malu dalam konteks kepatuhan wajib pajak (Erard dan Feinstein (1994) dalam Kiconco *et al.* (2019)). Penelitian tersebut memproyeksikan rasa bersalah ketika seorang wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, dan berhasil lolos dari otoritas pajak, sedangkan rasa malu diproyeksikan ketika wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dan ketahuan oleh otoritas pajak. Kelemahan teori tersebut, karena rasa bersalah

dan malu tidak dapat diamati secara langsung, dan tidak masuk dalam fungsi utilitas. Selain itu, penggunaan *theory of reasoned action* dalam penelitian Kiconco *et al.* (2019) juga memiliki kelemahan bahwa sikap dan niat yang positif tidak selalu menunjukkan sebuah tindakan untuk patuh terhadap perpajakannya.

Berdasarkan kelemahan tersebut, Kiconco *et al.* (2019) memberikan saran penggunaan teori dalam konteks kepatuhan wajib pajak, yaitu *Theory of planned behavior* untuk menambahkan konstruk berupa keyakinan kontrol perilaku (*perceived behavioural control*) yang mengasumsikan bahwa persepsi individu dapat dikendalikan dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu, Mohd *et al.* (2017) juga memberi saran kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan variabel keadilan pajak yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan retributif dan keadilan distributif untuk memperluas pandangan dari berbagai jenis wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

Keadilan retributif adalah sikap otoritas pajak dalam menjalankan sistem perpajakan yang berlaku dilaksanakan secara seimbang, di mana keadilan retributif ini berkaitan dengan kesesuaian tingkat sanksi atau hukuman yang diberikan telah sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan (Herman *et al.*, 2019). Wajib pajak yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak lain dan tidak diberikan hukuman akan berimbas pada persepsi ketidakadilan retributif, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan pajak (Qur dan Venusita, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat ketika wajib pajak merasa adanya keadilan dalam system perpajakan yang mampu mendeteksi dan menghukum wajib pajak yang tidak patuh (Mohd *et al.*, 2017). Hasil penelitian Herman *et al.* (2019), Mohd *et al.*

(2017), dan Qur dan Venusita (2020) membuktikan bahwa keadilan retributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena melihat maupun merasakan sendiri hukuman pajak yang telah diberikan menjadi pendorong mereka untuk patuh demi menghindari hukuman tersebut. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Faizal (2015).

Keadilan distributif adalah sikap otoritas pajak dalam menjalankan sistem perpajakan yang berlaku dilaksanakan secara seimbang, di mana keadilan distributif ini berkaitan dengan bentuk manfaat yang diterima dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Herman *et al.*, 2019). Menurut Wenzel, 2002b dalam Herman *et al.* (2019), jika individu tertentu menganggap beban pajaknya lebih berat dibandingkan dengan individu lain yang sebanding dengan alasan manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayarkan dirasa berbeda, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada individu tertentu yang menganggap beban pajaknya lebih berat tersebut cenderung menurun. Wajib pajak yang menghindar dari pembayaran pajak terjadi ketika mereka merpercayai adanya ketidakadilan antara pembayar pajak dan pemerintah, seperti tidak menerima pertukaran publik dari pemerintah. Hasil penelitian Herman *et al.* (2019), Mohd *et al.* (2017), dan Qur dan Venusita (2020) membuktikan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena persepsi wajib pajak yang merasa adanya keadilan dalam hal jumlah pajak yang dibayarkan dengan manfaat pajak yang diterima memberikan peningkatan keinginan mereka secara sukarela untuk mematuhi ketentuan perpajakan dan meminimalisir niat untuk

melakukan pelanggaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Faizal (2015).

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan kepada orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Putra *et al.*, 2019). Petugas pajak yang memberikan layanan kepada wajib pajak dengan baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian dapat mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019). Sehingga pelayanan yang dapat memberikan rasa puas kepada wajib pajak secara terus menerus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Aqsha, 2018).

Pada dasarnya untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dengan cara membandingkan persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diharapkan. Jika dalam praktiknya wajib pajak menerima layanan sesuai dengan yang diharapkan, artinya wajib pajak merasa puas dengan layanan tersebut atau layanan tersebut memiliki kualitas yang baik. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* dalam konstruk keyakinan kontrol perilaku, di mana keyakinan individu berkaitan dengan prediksi terhadap kuatnya peran dan ketersediaan sumberdaya tersebut akan mendukung atau menghambat dalam mewujudkan perilaku tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan

memperbaiki administrasi perpajakan (Anto *et al.*, 2021). Penggunaan teknologi informasi dan web yang berkembang pesat, juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai efisiensi operasionalnya. Kemajuan teknologi yang berkembang membuat pemerintah berinovasi untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Aqsha (2018), Anto *et al.* (2021), Sari *et al.* (2021) dan Rifana *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Irmawati dan Hidayatulloh (2019), Safitri dan Silalahi (2020), dan Putra *et al.* (2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>1</sub> : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas Pajak Restoran*

### **2.3.2 Religiusitas**

Religiusitas adalah keyakinan individu terhadap nilai-nilai agama, di mana masing-masing agama memiliki tujuan mengajak kebaikan dan mencegah keburukan (Palupi dan Hidayatulloh, 2019). Religiusitas dilihat dari besarnya komitmen individu terhadap agama, keimanan, dan juga menerapkan ajarannya. Komitmen agama menjadi tolak ukur terhadap tingkat religiusitas individu berdasarkan implementasi nilai agama, keyakinan, sikap dan

pengalaman keagamaan, serta praktik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi berarti mampu membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Artinya patuh terhadap semua peraturan perpajakan sama dengan menaati ajaran agama. Wajib pajak yang mampu memahami agama dengan baik akan menerapkan sesuai dengan peraturan perpajakan, karena semua agama mengajarkan kebaikan (Yuniarta dan Purnamawati, 2020). Hal ini sejalan dengan *attribution theory*, di mana suatu peristiwa atau perilaku terjadi karena situasional (keadaan eksternal) atau disposisional (karakteristik internal). Ajaran agama yang diyakini seseorang merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang berperilaku sesuai dengan kendali pribadi masing-masing orang (Yuniarta dan Purnamawati, 2020). Nilai-nilai agama memiliki peran yang efektif dalam menciptakan integrasi sosial yang diperlukan untuk membantu mencegah perilaku menyimpang seperti kejahatan, penipuan, serta dalam konteks penghindaran pajak (Agbetunde *et al.*, 2022).

Hasil penelitian Yuniarta dan Purnamawati (2020), Agbetunde *et al.* (2022) menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Carsamer dan Abbam (2020), dan Palupi dan Hidayatulloh (2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2</sub> : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran*

### **2.3.3 Kebijakan Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah prosentase (%) atau jumlah (rupiah) yang telah ditetapkan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, di mana besarnya tarif tersebut berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Oliviandy *et al.*, 2021). Faktor eksternal berupa penurunan tarif pajak dan penghapusan sanksi denda akibat tunggakan pajak merupakan kebijakan dari tarif pajak untuk memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban dalam membayar pajak, serta memberikan keadilan bagi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* dalam konstruk keyakinan normatif, di mana terdapat pengaruh sosial yang dihadapi individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut. Pengurangan tarif pajak 100% yang sempat diberikan Pemkab Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman dalam jangka waktu tertentu tahun 2020, serta penghapusan sanksi denda yang diberikan Pemkot Yogyakarta akibat tunggakan pajak yang terjadi di periode tertentu bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak mematuhi kewajibannya dan memberikan keadilan bagi wajib pajak restoran.

Semakin adil kebijakan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka dapat memicu peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putu dan Cahyani, 2019). Hasil penelitian dari Oliviandy *et al.* (2021), Umar dan Riharjo (2020) dan Putu dan Cahyani (2019) menunjukkan

bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alshira'h dan Abdul-Jabbar (2020), dan Ezer dan Ghozali (2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3</sub> : Kebijakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran*

#### **2.3.4 Keadilan Retributif**

Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan kesesuaian tingkat sanksi atau hukuman yang diberikan, apakah telah sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak (Herman *et al.*, 2019). Wajib pajak yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak lain dan tidak diberikan hukuman akan berimbas pada persepsi ketidakadilan retributif, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan pajak (Qur dan Venusita, 2020). Hal ini sejalan dengan *fairness heuristic theory*, di mana penilaian terhadap perlakuan adil dan tidak adil dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antar individu dan lingkungan sosial tempat mereka berada. Hasil evaluasi keadilan tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan bagi wajib pajak apakah telah merasa diperlakukan adil dalam hal kesesuaian tingkat sanksi yang dikenakan (Qur dan Venusita, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat ketika wajib pajak merasa adanya keadilan dalam sistem perpajakan yang mampu mendeteksi dan menghukum wajib pajak yang yang tidak patuh (Mohd *et al.*, 2017).

Hasil penelitian Herman *et al.* (2019), Mohd *et al.* (2017), dan Qur dan Venusita (2020) membuktikan bahwa keadilan retributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena melihat maupun merasakan sendiri hukuman pajak yang telah diberikan menjadi pendorong mereka untuk patuh demi menghindari hukuman tersebut. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Faizal (2015). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>4</sub> : Keadilan Retributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas Pajak Restoran*

### **2.3.5 Keadilan Distributif**

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan bentuk manfaat yang diterima dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Herman *et al.*, 2019). Menurut Wenzel (2002b), jika individu tertentu menganggap beban pajaknya lebih berat dibandingkan dengan individu lain yang sebanding, dengan alasan manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayarkan dirasa berbeda, maka kepatuhan wajib pajak pada individu tertentu yang menganggap beban pajaknya lebih berat tersebut cenderung menurun (Herman *et al.*, 2019). Hal ini sejalan dengan *fairness heuristic theory*, di mana penilaian terhadap perlakuan adil dan tidak adil dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antar individu dan lingkungan sosial tempat mereka berada. Hasil evaluasi keadilan tersebut akan digunakan untuk

mengambil keputusan bagi wajib pajak apakah telah merasa diperlakukan adil dalam hal manfaat pajak yang diterima (Qur dan Venusita, 2020).


Wajib pajak yang menghindar dari kewajiban membayar pajak dapat terjadi ketika mereka mempercayai adanya ketidakadilan antara pembayar pajak dan pemerintah, seperti tidak menerima pertukaran publik dari pemerintah. Hasil penelitian Herman *et al.* (2019), Mohd *et al.* (2017), dan Qur dan Venusita (2020) membuktikan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena persepsi wajib pajak yang merasa adanya keadilan dalam hal jumlah pajak yang dibayarkan dengan manfaat pajak yang diterima memberikan peningkatan keinginan mereka secara sukarela untuk mematuhi ketentuan perpajakan dan meminimalisir niat untuk melakukan pelanggaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Faizal (2015). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>5</sub> : Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas Pajak Restoran*

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan tinjauan dan kelemahan penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk membuat arah penelitian baru terkait kepatuhan wajib pajak dengan mengembangkan penelitian terdahulu dari Anto *et al.* (2021), Agbetunde *et al.* (2022), dan Oliviandy *et al.* (2021) berdasarkan variabel yang belum konsisten, yaitu variabel pelayanan fiskus, religiusitas,

dan kebijakan tarif pajak, serta mengembangkan variabel keadilan pajak yang dibagi menjadi dua jenis atas saran dari peneliti terdahulu Mohd *et al.* (2017), yaitu keadilan retributif dan keadilan distributif untuk memperluas pandangan dari berbagai jenis wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti akan menggunakan *Theory of planned behavior* atas saran peneliti terdahulu Kiconco *et al.* (2019) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang menambahkan konstruk berupa keyakinan kontrol perilaku (*perceived behavioural control*) dengan asumsi bahwa persepsi individu dapat dikendalikan dalam melakukan suatu tindakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan hubungan atau keterkaitan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan agregasi dari seluruh elemen-elemen yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian (Hadi, 2009). Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik atau staff keuangan dan bagian yang terlibat dalam penyusunan laporan pajak pada restoran maupun rumah makan di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta. Provinsi D.I.Yogyakarta dipilih karena julukan sebagai kota wisata yang menjadi *magnet* para wisatawan untuk berkunjung. Momentum itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan membangun bisnis, terutama di sektor penyediaan makan dan minum. Besarnya tunggakan pajak restoran atau rumah makan membuat pemerintah daerah mengejar potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut, yaitu pajak restoran dan rumah makan.

Teknik pengambilan sampel dari populasi dengan metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemilik atau staff keuangan atau bagian yang terlibat dalam penyusunan laporan pajak pada restoran maupun rumah makan yang telah beroperasi minimal 1 tahun atau lebih, karena dianggap telah memahami kondisi selama menjalani usahanya.

Penentuan jumlah sampel minimum setidaknya lima kali dari jumlah indikator yang digunakan dalam mengukur satu model penelitian (Hair et al., 2010). Jumlah indikator dalam mengukur variabel penelitian ini sebesar 27 item. Oleh

karena itu, jumlah minimum sampel yang akan digunakan sebanyak  $5 \times 27 = 135$  sampel. Sehingga, responden dalam penelitian ini setidaknya 135 sampel.

### **3.2 Variabel Penelitian**

#### **3.2.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

##### **3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Restoran**

Kepatuhan dalam KBBI berasal dari sifat patuh atau ketaatan terhadap aturan. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu ketaatan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan maupun aturan perpajakan yang telah diwajibkan untuk dijalankan (Prayoga *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak daerah adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas kepemilikan restoran melalui sikap yang menunjukkan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak (Supriadi *et al.*, 2021). Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yaitu pajak restoran yang termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). Pajak yang dikenakan pada

restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun ditempat lain. Namun, pengenaan pajak restoran tersebut hanya restoran yang memiliki peredaran usaha di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan tarif yang ditetapkan terhadap pajak restoran yaitu 10% (Perda Yogyakarta, 2011). Adanya aturan terkait pajak daerah tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang berguna untuk menyejahterakan daerahnya (Ningsih dan Hidayatulloh, 2021).

Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran berkaitan dengan kewajiban individu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah sampai memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), memungut pajak dari pelanggan, menghitung pajak terutang, menyetorkan pajak terutang, melaporkan SPT pajak daerah, dan jika terdapat tunggakan pajak untuk segera dilunasi.

Variabel ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan 6 butir pertanyaan. Kuesioner yang digunakan yaitu adaptasi dari kuesioner penelitian Notohatmodjo (2017). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 - 5, (1) Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran yang terjadi.

Tabel 3. 1

**Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Daerah atas Pajak Restoran**

No.	Indikator	Pernyataan
1.	Mendaftar sebagai wajib pajak daerah (NPWPD)	Saya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2.	Mumungut pajak	Saya sudah memungut pajak restoran berdasarkan transaksi yang dilakukan pelanggan
3.	Menghitung pajak terutang	Saya sudah melaporkan SPT pajak daerah dengan teratur dan tepat waktu setiap bulan
4.	Menyetorkan pajak terutang	Saya sudah menghitung pajak terutang secara jujur dan benar
5.	Melaporkan SPT pajak daerah	Saya sudah menyetorkan pajak dengan teratur dan tepat waktu
6.	Melunasi tunggakan pajak	Saya berkewajiban untuk melunasi atau melakukan pembayaran atas tunggakan pajak yang terjadi

Sumber : Notohatmodjo (2017)

**3.2.2 Variabel Independen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus, religiusitas, kebijakan tarif pajak, keadilan retributif, dan keadilan distributif.

**3.2.2.1 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan kepada orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Putra *et al.*, 2019). Petugas pajak

yang memberikan layanan kepada wajib pajak dengan baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019). Pada penelitian ini, pelayanan fiskus berkaitan dengan administrasi pelayanan pajak, kompetensi petugas pajak, serta sarana dan prasarana.

Variabel ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan 5 butir pertanyaan. Kuesioner yang digunakan merupakan adaptasi dari kuesioner penelitian Notohatmodjo (2017). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 - 5, (1) Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin baik pula tingkat pelayanan fiskus yang diberikan.

**Tabel 3. 2**

**Indikator Variabel Pelayanan Fiskus**

No.	Indikator	Pernyataan
1.	Administrasi pelayanan pajak	Saya merasa nyaman dengan prosedur administrasi pelayanan pajak yang tidak rumit
2.	Kompetensi petugas pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya merasa terbantu oleh petugas pajak yang tanggap, ketika saya mengalami kesulitan dan butuh bantuan</li> <li>• Saya merasa petugas pajak telah memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sopan, dan menjawab pertanyaan wajib pajak dengan baik</li> </ul>

No.	Indikator	Pernyataan
3.	Sarana dan prasarana pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya merasa sarana dan prasarana pelayanan pajak sudah memadai</li> <li>• Saya merasa teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan pajak sudah cukup modern</li> </ul>

Sumber : Notohatmodjo (2017)

### 3.2.2.2 Religiusitas

Religiusitas adalah keyakinan individu terhadap nilai-nilai agama, di mana setiap agama memiliki tujuan mengajak kebaikan dan mencegah keburukan (Palupi dan Hidayatulloh, 2019). Religiusitas dilihat dari besarnya komitmen individu terhadap agama, keimanan, serta ajarannya. Pada penelitian ini, komitmen agama menjadi tolak ukur terhadap tingkat religiusitas individu berdasarkan implementasi nilai agama, keyakinan, sikap dan pengalaman keagamaan, serta praktik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 5 butir. Kuesioner yang digunakan merupakan adaptasi dari kuesioner Worthington *et al* (2003). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 - 5, (1) Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin baik pula tingkat religiusitas yang ditunjukkan.

**Tabel 3. 3**  
**Indikator Variabel Religiusitas**

No.	Indikator	Pernyataan
1.	Implementasi nilai agama	Saya berpedoman dengan nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari
2.	Kepercayaan terhadap keyakinan agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan saya terhadap agama memberikan pengaruh ketika saya mengambil keputusan dalam hidup</li> <li>• Saya meyakini bahwa agama menjadi dasar dari sumber hukum</li> </ul>
3.	Sikap dan pengalaman dari keagamaan	Saya merasa tenang ketika beribadah secara teratur
4.	Praktik nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari	Agama mengajarkan kita untuk mencegah keburukan, sehingga saya mempertimbangkan pahala dan dosa apabila ingin berbuat curang dalam hal membayar pajak

Sumber : Worthington *et al.* (2003)

### 3.2.2.3 Kebijakan Tarif Pajak

Tarif pajak adalah prosentase (%) atau jumlah (rupiah) yang telah ditetapkan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang harus dibayar oleh

wajib pajak, di mana besarnya tarif tersebut berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Oliviandy *et al.*, 2021). Pengurangan tarif pajak 100% yang sempat diberikan pemkab Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman dalam jangka waktu tertentu pada tahun 2020, serta penghapusan sanksi denda atas tunggakan pajak periode tertentu yang diberikan Pemkot Yogyakarta merupakan kebijakan dari tarif pajak dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak restoran yang mengalami kesulitan dimasa pandemi. Semakin adil kebijakan dari tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dapat memicu peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putu dan Cahyani, 2019). Tarif pajak restoran penelitian ini berkaitan dengan keuntungan, keadilan, dan termotivasi berkat pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi, serta penghapusan atas sanksi denda akibat tunggakan pajak yang terjadi dimasa tertentu.

Variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 4 butir. Kuesioner yang digunakan merupakan adaptasi dari kuesioner Putu dan Cahyani (2019) dan penyesuaian tarif berdasarkan Perbup Bantul (2020), Perbup Gunung Kidul (2020), Perbup Sleman (2020), Perbup Kulon Progo, dan Perwal Yogyakarta (2022). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 - 5, (1) Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin baik pula kebijakan tarif pajak yang diberikan.

Tabel 3. 4

## Indikator Variabel Kebijakan Tarif Pajak

No.	Indikator	Pernyataan
1.	Keuntungan dari pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020	Saya merasa diberi keuntungan dengan adanya kebijakan pajak berupa pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020
2.	Keadilan dari pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020	Saya merasa adanya keadilan dengan adanya kebijakan pajak berupa pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020
3.	Termotivasi melaporkan SPTPD tepat waktu berkat pengurangan pajak restoran sebesar 100% dimasa pandemi, serta penghapusan atas sanksi denda akibat tunggakan pajak pada periode tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya termotivasi untuk melaporkan SPTPD tepat waktu dengan adanya kebijakan pajak berupa pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020</li> </ul>

No.	Indikator	Pernyataan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya termotivasi untuk melaporkan SPTPD tepat waktu dengan adanya kebijakan pajak pada periode tertentu tahun 2022 berupa penghapusan sanksi atas denda akibat tunggakan pajak dimasa tertentu</li> </ul>

Sumber : Putu dan Cahyani (2019)

#### 3.2.2.4 Keadilan Retributif

Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan kesesuaian tingkat sanksi atau hukuman yang diberikan, apakah telah sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak (Herman *et al.*, 2019). Wajib pajak yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak lain dan tidak diberikan hukuman akan berimbas pada persepsi ketidakadilan retributif, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan pajak (Qur dan Venusita, 2020). Pada penelitian ini, keadilan retributif berkaitan dengan pemberian sanksi bagi yang terlambat membayar pajak, kesesuaian dengan tingkat pelanggaran, besaran tarif sanksi bunga, dan sanksi pidana bagi pelanggaran yang membuat kerugian daerah secara material.

Variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 5 butir. Kuesioner yang digunakan merupakan adaptasi

dari kuesioner Qur dan Venusita (2020). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 - 5, (1) Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan, maka semakin baik pula tingkat keadilan retributif yang diberikan.

**Tabel 3. 5**  
**Indikator Variabel Keadilan Retributif**

No.	Indikator	Pernyataan
1.	Sanksi dan kesesuaian dengan tingkat pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya percaya bahwa setiap wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak restoran akan diberikan sanksi oleh otoritas pajak</li> <li>• Saya merasa adil atas sanksi yang diberikan telah sesuai dengan tingkat pelanggaran terhadap pajak restoran yang dilakukan</li> </ul>
2.	Besaran tarif sanksi bunga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya merasa sanksi bunga 2% per bulan telah sesuai dengan pelanggaran pajak restoran yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran</li> <li>• Saya merasa pembebanan sanksi bunga yang dihitung satu bulan, walaupun hanya terlambat 2 hari adalah sesuai</li> </ul>

No.	Indikator	Pernyataan
3.	Sanksi pidana bagi pelanggaran yang membuat kerugian daerah secara material	Saya merasa adil jika wajib pajak dikenakan sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran yang membuat kerugian daerah secara material

Sumber : Qur dan Venusita (2020)

### 3.2.2.5 Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan bentuk manfaat yang diterima dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Herman *et al.*, 2019). Pada penelitian ini, keadilan distributif berkaitan dengan perbandingan pajak yang dibayarkan dengan manfaat publik yang diterima, perbandingan manfaat pajak yang diterima orang lain dengan beban pajak yang sebanding, dan keadilan distribusi hasil pajak restoran.

Variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 3 butir. Kuesioner yang digunakan merupakan adaptasi dari kuesioner Verboon dan Dijke (2007). Variabel ini diukur dengan skala likert 1 - 5, (1) Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan, maka semakin baik pula tingkat keadilan distributif yang diberikan.

**Tabel 3. 6**  
**Indikator Variabel Keadilan Distributif**

No.	Indikator	Pernyataan
1.	Perbandingan manfaat pajak yang diterima dengan beban pajak yang dikeluarkan individu	Saya menerima manfaat dan fasilitas public yang cukup, jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak restoran
2.	Perbandingan manfaat pajak yang diterima antar individu, berdasarkan beban pajak yang sebanding	Saya merasa adil, jika dibandingkan dengan beban pajak orang lain yang sebanding, dan mendapatkan manfaat yang sebanding antar wajib pajak dari pajak yang dibayarkan
3.	Keadilan distribusi hasil pajak restoran	Saya merasa distribusi hasil pajak restoran telah adil

Sumber : Verboon dan Dijke (2007)

### 3.3 Teknik Analisis Data

Menguji kebenaran dari kuesioner atau hipotesis yang telah dirumuskan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Metode analisis

berisi pengujian-pengujian data yang diperoleh dari hasil jawaban yang diterima kemudian dianalisis menggunakan SPSS.

### **3.3.1 Uji Kualitas Data**

Suatu kuesioner yang diukur dan diuji sangat bergantung dengan kualitas data yang digunakan. Pengujian dalam mengukur instrumen kuesioner untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan menunjukkan tingkat kebenaran dalam mengukur apa yang hendak diukur (*validity*) dan tingkat keandalan dari hasil yang konsisten (*reliability*) (Hartono, 2017). Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini akan diolah menggunakan program SPSS.

#### **3.3.1.1 Uji Validitas**

Penelitian ini menggunakan uji validitas untuk memastikan ketepatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya agar mencapai sasaran (Hartono, 2017). Suatu kuesioner dianggap valid, apabila pernyataan yang diajukan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel pada signifikansi alpha 5%.

#### **3.3.1.2 Uji Reliabilitas**

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas untuk menunjukkan akurasi dari pengukurnya (Hartono, 2017). Suatu kuesioner dianggap reliabel apabila responden menunjukkan konsistensi jawaban dalam waktu yang berbeda

terhadap pernyataan yang diajukan (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,70.

### **3.3.2 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif yaitu gambaran tentang fenomena atau karakteristik dari data penelitian secara umum yang biasanya berupa distribusi frekuensi, *mean*, *median*, *modus*, *standard deviation*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Hadi, 2009). Analisa statistik suatu data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Statistical Package for The Social Sciences (SPSS)*.

### **3.3.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik diperlukan apabila regresi yang dibuat akan digunakan sebagai alat prediksi. Hal ini bertujuan agar analisis regresi dapat memberikan hasil analisis yang bermanfaat (Hadi, 2009).

#### **3.3.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dalam model regresi untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu atau nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pengujian ini menggunakan analisis *Kolmogrov-smirnov*, yaitu membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan signifikansi alpha 5%. Apabila signifikansi hitung lebih besar dari alpha, maka data tersebut memiliki distribusi normal. Namun, apabila signifikansi hitung lebih kecil dari alpha, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Model regresi dianggap baik apabila data berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

### 3.3.3.2 Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas dalam model regresi untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen (Hadi, 2009). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10, atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikoloniaritas. Model regresi dianggap baik apabila antar variabel independen tidak terjadi korelasi (Ghozali, 2018).

### 3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas terjadi apabila adanya perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebaliknya, jika tetap disebut homoskedastisitas. Pengujian ini menggunakan uji white, yaitu dengan meregres residual kuadrat ( $U^2t$ ) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independent (Ghozali, 2018). Berdasarkan persamaan regresi tersebut akan mendapatkan nilai  $R^2$  untuk menghitung  $c^2$ , di mana  $c^2 = n \times R^2$ . Apabila  $c^2$  hitung lebih kecil daripada  $c^2$  tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. Model regresi dianggap baik apabila terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

### 3.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memperlihatkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat linier (Hadi, 2009). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena memiliki jumlah variabel independen lebih dari satu. Persamaan regresi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Daerah atas Pajak Restoran

$\alpha$  = konstanta

$b_1 - b_5$  = konstanta regresi

$X_1$  = pelayanan fiskus

$X_2$  = religiusitas

$X_3$  = kebijakan tarif pajak

$X_4$  = keadilan retributif

$X_5$  = keadilan distributif

$\varepsilon$  = error

### 3.3.4.1 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan sejauh mana satu variabel independen secara individual berpengaruh dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan signifikansi alpha 5%. Apabila probabilitas signifikansi yang diperoleh berada dibawah 5%, maka dapat disimpulkan variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

### 3.3.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Hadi, 2009). Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Kecilnya nilai  $R^2$  berarti kemampuan variabel independen secara keseluruhan sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai  $R^2$  yang mendekati satu, artinya variabel independen secara keseluruhan mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai  $R^2$  dapat meningkat setiap satu jumlah variabel independen ditambahkan, tanpa memperdulikan pengaruhnya signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nilai adjusted  $R^2$  dapat digunakan untuk mengevaluasi mana model regresi yang terbaik, karena nilai adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun setiap penambahan satu jumlah variabel independen kedalam model (Ghozali, 2018).

## BAB IV

### DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Data Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran, atau di sektor penyediaan makan dan minum. Metode pengumpulan data berupa survei menggunakan kuesioner yang disebar. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik atau staff keuangan, dan bagian yang terlibat dalam penyusunan laporan pajak maupun keuangan restoran maupun rumah makan yang telah beroperasi minimal 1 tahun atau lebih di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. Berikut ini merupakan hasil pengumpulan data dari kuesioner yang disebar dan kuesioner yang kembali kepada peneliti, sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Rekapitulasi Kuesioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Jumlah kuesioner yang disebar	164	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	21	12,80
Jumlah kuesioner yang tidak sesuai spesifikasi penelitian	7	4,27
<b>Jumlah kuesioner yang dapat diolah</b>	<b>136</b>	<b>82,93</b>

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, sebanyak 164 kuesioner telah disebar secara *online* melalui *google form* kepada tiap restoran di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Kuesioner yang telah disebar tersebut, terkumpul

kembali ke peneliti sebanyak 143 kuesioner yang terisi lengkap oleh responden. Namun, terdapat 7 kuesioner yang tidak sesuai spesifikasi penelitian yaitu restoran yang baru beroperasi kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, jumlah kuesioner atau data dalam penelitian ini sebanyak 136 kuesioner yang dapat diolah dan dianalisis.

**Tabel 4. 2**  
**Klasifikasi Sebaran Kuesioner**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Kab. Sleman	87	63,98
Kab. Bantul	4	2,95
Kab. Gunung Kidul	9	6,61
Kab. Kulon Progo	7	5,14
Kota Yogyakarta	29	21,32
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan 136 kuesioner yang terkumpul, klasifikasi sebaran kuesioner didominasi dari Kabupaten Sleman sebanyak 87 kuesioner dan Kota Yogyakarta sebanyak 29 kuesioner. Selanjutnya, sebanyak 9 kuesioner dari Kabupaten Gunung Kidul, 7 kuesioner dari Kabupaten Kulon Progo, dan 4 kuesioner dari Kabupaten Bantul.

## **4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

### **4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Responden**

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia responden, pendidikan terakhir, lamanya restoran beroperasi, jumlah karyawan dan pendapatan atau peredaran usaha per bulan.

#### 4.2.1.1 Jenis Kelamin

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 4. 3**

##### **Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Laki-Laki	59	43,4
Perempuan	77	56,6
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, responden dalam penelitian ini terdiri dari 59 responden berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat prosentase 43,4%, dan 77 responden berjenis kelamin perempuan dengan tingkat prosentase sebesar 56,6%.

#### 4.2.1.2 Usia Responden

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan usia responden:

**Tabel 4. 4**

##### **Karakteristik Berdasarkan Usia Responden**

<b>Usia Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Di bawah 20 tahun	0	0%
20 – 30 tahun	75	55,2%
31 – 40 tahun	47	34,5%
41 – 50 tahun	11	8,1%
Di atas 50 tahun	3	2,2%
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, karakteristik umur responden didominasi pada umur 20-30 tahun sebanyak 75 orang dengan prosentase 55,15% dan 47 orang berumur 31-40 tahun dengan prosentase 34,55%. Selanjutnya, 11 orang

berumur 41-50 tahun dengan tingkat prosentase 8,10%, dan sisanya sebanyak 3 orang yang berumur diatas 50 tahun dengan tingkat prosentase 2,20%.

#### 4.2.1.3 Pendidikan Terakhir

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir:

**Tabel 4. 5**

#### **Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
SMA/SMK	9	6,6%
D1	1	0,8%
D-3	19	14%
S-1	97	71,3%
S-2	10	7,3%
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, pendidikan terakhir yang dijalankan responden di dominasi lulusan sarjana S1 atau Strata- 1 sebanyak 97 orang dengan tingkat prosentase 71,3%. Selanjutnya, 19 orang lulusan Diploma 3/D-3 dengan tingkat prosentase 14%, 10 orang lulusan Strata-2 atau S2 dengan tingkat prosentase 7,3%, 9 orang lulusan SMA/SMK dengan tingkat prosentase 6,6%, dan terakhir terdapat 1 orang lulusan Diploma 1 atau D-1 dengan tingkat prosentase 0.8%.

#### 4.2.1.4 Lamanya Restoran Beroperasi

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan lamanya restoran beroperasi:

**Tabel 4. 6****Karakteristik Berdasarkan Lamanya Restoran Beroperasi**

<b>Lamanya Restoran Beroperasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1 – 5 tahun	69	50,7%
6 – 10 tahun	34	25%
11 – 13 tahun	12	8,9%
Di atas 13 tahun	21	15,4%
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, mayoritas restoran beroperasi selama 1 sampai 5 tahun sebanyak 69 restoran dengan tingkat prosentase 50,7% dan 34 restoran beroperasi selama 6 sampai 10 tahun dengan tingkat prosentase 25%. Selanjutnya, sebanyak 21 restoran telah beroperasi di atas 13 tahun dengan tingkat prosentase 15,4%, 12 restoran beroperasi 11 sampai 13 tahun dengan tingkat prosentase 8,9%.

**4.2.1.5 Jumlah Karyawan**

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan:

**Tabel 4. 7****Karakteristik Berdasarkan Jumlah Karyawan**

<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Di bawah 5 orang	17	12,6%
5 – 10 orang	55	40,4%
11 – 15 orang	21	15,4%
16 – 20 orang	10	7,4%
Di atas 20 orang	33	24,2%
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, mayoritas restoran memiliki jumlah karyawan 5 sampai 10 orang sebanyak 55 restoran dengan tingkat prosentase

40,4%. Selanjutnya, sebanyak 33 restoran memiliki karyawan diatas 20 orang dengan tingkat prosentase 24,2%, 21 restoran memiliki karyawan 11 sampai 15 orang dengan tingkat prosentase 15,4%, 17 restoran memiliki karyawan di bawah 5 orang dengan tingkat prosentase 12,6%, dan terakhir 10 restoran memiliki karyawan 16 sampai 20 orang dengan tingkat prosentase 7,4%.

#### 4.2.1.6 Peredaran Usaha/Pendapatan/Omset Per Bulan

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan peredaran usaha/pendapatan/omset per bulan:

**Tabel 4. 8**

#### **Karakteristik Berdasarkan Peredaran Usaha**

<b>Peredaran Usaha</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Rp5.000.000 – Rp7.000.000	18	13,1%
Di atas Rp7.000.000 – Rp10.000.000	38	27,9%
Di atas Rp10.000.000	80	59%
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, mayoritas restoran memiliki jumlah peredaran usaha di atas Rp10.000.000 sebanyak 80 restoran dengan tingkat prosentase 59%, dan 38 restoran memiliki jumlah peredaran usaha di atas Rp7.000.000 sampai Rp10.000.000 dengan tingkat prosentase 27,9%. Terakhir, sebanyak 18 restoran memiliki jumlah peredaran usaha diantara Rp5.000.000 sampai Rp7.000.000 dengan tingkat prosentase 13,1%.

#### 4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Berikut ini merupakan analisis statistik deskriptif variabel penelitian:

**Tabel 4. 9**  
**Statistik Deskriptif**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>n</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Pelayanan Fiskus	136	2,60	5,00	4,2353	0,56352
Religiusitas	136	2,60	5,00	4,3426	0,48437
Kebijakan Tarif Pajak	136	2,25	5,00	4,1599	0,60298
Keadilan Retributif	136	2,40	5,00	4,1456	0,56958
Keadilan Distributif	136	2,33	5,00	4,1591	0,55532
Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak Restoran	136	2,83	5,00	4,4508	0,54766

Sumber: Hasil olah data primer, 2023

Tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai dari minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Berdasarkan hasil uji diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai minimum sebesar 2,60 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Rata-rata variabel ini sebesar 4,2353, di mana nilai rata-rata variabel ini lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,56352. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel ini menyebar dengan baik atau bersifat homogen.
2. Variabel religiusitas memiliki nilai minimum sebesar 2,60 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Rata-rata variabel ini sebesar 4,3426, di mana nilai rata-ratanya lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0,48437. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel ini menyebar dengan baik atau bersifat homogen.
3. Variabel kebijakan tarif pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,25 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Rata-rata variabel ini sebesar 4,1599, di mana nilai rata-rata variabel ini lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,60298.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel ini menyebar dengan baik atau bersifat homogen.

4. Variabel keadilan retributif memiliki nilai minimum sebesar 2,40 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Rata-rata variabel ini sebesar 4,1456, di mana nilai rata-rata variabel ini lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,56958. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel ini menyebar dengan baik atau bersifat homogen.
5. Variabel keadilan distributif memiliki nilai minimum sebesar 2,33 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Rata-rata variabel ini sebesar 4,1591, di mana nilai rata-rata variabel ini lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,55532. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel ini menyebar dengan baik atau bersifat homogen.
6. Variabel kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran memiliki nilai minimum sebesar 2,83 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Rata-rata variabel ini sebesar 4,4508, di mana nilai rata-rata variabel ini lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,54766. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel menyebar dengan baik atau bersifat homogen.

### **4.3 Uji Kualitas Data**

#### **4.3.1 Uji Validitas**

Penelitian ini menggunakan uji validitas untuk memastikan ketepatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya agar mencapai sasaran (Hartono, 2017). Suatu kuesioner dianggap valid jika pernyataan yang diajukan mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Pengujian ini dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada signifikansi alpha 5%. Berikut ini merupakan hasil olah data uji validitas:

**Tabel 4. 10**  
**Output Uji Validitas**

Variabel	Item	rHitung	rTabel	Kesimpulan
Pelayanan Fiskus (X <sub>1</sub> )	X1.1	0,868	0,168	Valid
	X1.2	0,872	0,168	Valid
	X1.3	0,863	0,168	Valid
	X1.4	0,810	0,168	Valid
	X1.5	0,758	0,168	Valid
Religiusitas (X <sub>2</sub> )	X2.1	0,754	0,168	Valid
	X2.2	0,807	0,168	Valid
	X2.3	0,728	0,168	Valid
	X2.4	0,784	0,168	Valid
	X2.5	0,726	0,168	Valid
Kebijakan Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	X3.1	0,829	0,168	Valid
	X3.2	0,872	0,168	Valid
	X3.3	0,820	0,168	Valid
	X3.4	0,898	0,168	Valid
Keadilan Retributif (X <sub>4</sub> )	X4.1	0,693	0,168	Valid
	X4.2	0,786	0,168	Valid
	X4.3	0,837	0,168	Valid
	X4.4	0,713	0,168	Valid
	X4.5	0,744	0,168	Valid
Keadilan Distributif (X <sub>5</sub> )	X5.1	0,838	0,168	Valid
	X5.2	0,876	0,168	Valid
	X5.3	0,670	0,168	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak Restoran (Y)	Y.1	0,817	0,168	Valid
	Y.2	0,834	0,168	Valid
	Y.3	0,875	0,168	Valid
	Y.4	0,842	0,168	Valid
	Y.5	0,861	0,168	Valid
	Y.6	0,785	0,168	Valid

Sumber: Hasil olah data primer, 2023

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai r tabel untuk n=163 yaitu 0,168. Berdasarkan hasil uji validitas penelitian ini menunjukkan semua item

pertanyaan menghasilkan nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini sudah valid dan dapat dipakai sebagai alat pengumpul data.

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas untuk menunjukkan akurasi dari pengukurnya (Hartono, 2017). Suatu kuesioner dianggap reliabel apabila responden menunjukkan konsistensi jawaban dalam waktu yang berbeda terhadap pernyataan yang diajukan (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Berikut ini merupakan hasil olah data dari uji reliabilitas:

**Tabel 4. 11**  
**Output Uji Reliabilitas**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b>Kesimpulan</b>
Pelayanan Fiskus	0,891	Reliabel
Religiusitas	0,814	Reliabel
Kebijakan Tarif Pajak	0,876	Reliabel
Keadilan Retributif	0,803	Reliabel
Keadilan Distributif	0,718	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak Restoran	0,912	Reliabel

Sumber: Hasil olah data primer, 2023

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini menghasilkan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini sudah reliabel dan dapat dipakai sebagai alat pengumpul data.

## 4.4 Uji Asumsi Klasik

### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu atau nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pengujian ini menggunakan analisis *Kolmogorov-smirnov*, yaitu membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan signifikansi alpha 5%. Apabila signifikansi hitung lebih besar dari alpha, maka data tersebut memiliki distribusi normal. Namun, apabila signifikansi hitung lebih kecil dari alpha, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Model regresi dianggap baik apabila data berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Berikut ini merupakan hasil olah data uji normalitas:

**Tabel 4. 12**  
**Output Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	136
Kolmogorov-Smirnov Z	0,051
Asymp. Sig. (2 tailed)	0,200

Sumber: Hasil olah data primer, 2023

Tabel 4.11 diatas menunjukkan nilai *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,051 dan nilai probabilitas *unstandardized residual* sebesar 0,200. Nilai probabilitas penelitian ini lebih besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residu dalam penelitian ini terdistribusi normal.

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independent dalam model regresi (Hadi, 2009). Pengujian ini dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10, atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas. Model regresi dianggap baik jika antar variabel independen tidak terjadi korelasi (Ghozali, 2018). Berikut ini merupakan hasil uji multikolinieritas:

**Tabel 4. 13**  
**Output Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinierity		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pelayanan Fiskus	0,408	2,453	Tidak terjadi multikolinieritas
Religiusitas	0,774	1,291	Tidak terjadi multikolinieritas
Kebijakan Tarif Pajak	0,604	1,657	Tidak terjadi multikolinieritas
Keadilan Retributif	0,349	2,869	Tidak terjadi multikolinieritas
Keadilan Distributif	0,446	2,242	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil olah data primer, 2023

Berdasarkan hasil olah data uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas terjadi apabila adanya perbedaan

*variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebaliknya, jika tetap disebut homoskedastisitas. Pengujian ini menggunakan uji white, yaitu dengan meregres residual kuadrat ( $U^2t$ ) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. Berikut ini merupakan hasil olah data uji heteroskedastisitas:

**Tabel 4. 14**  
**Output Uji Heteroskedastisitas**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,676	0,457	0,362	6,50734

Sumber: Hasil olah data primer, 2023

Nilai  $c^2$  hitung diperoleh dari hasil perkalian jumlah sampel dengan nilai R square, yaitu  $136 \times 0,457 = 62,152$ . Selanjutnya, nilai  $c^2$  tabel diperoleh dari tabel chi-square dengan signifikansi 5% yaitu 163,116. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $c^2$  hitung lebih kecil daripada  $c^2$  tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak ada gejala heteroskedastisitas.

#### 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memperlihatkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat linier (Hadi, 2009). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena memiliki jumlah variabel independen lebih dari satu. Berikut ini merupakan hasil uji regresi linier berganda:

**Tabel 4. 15**  
**Output Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	$\beta$	Std. Error		
<b>Constant</b>	6,645	2,254	2,948	0,004
Pelayanan Fiskus	0,373	0,117	3,200	0,002
Religiusitas	0,057	0,098	0,576	0,565
Kebijakan Tarif Pajak	0,354	0,112	3,163	0,002
Keadilan Retributif	0,051	0,125	0,412	0,681
Keadilan Distributif	0,318	0,189	1,685	0,094

Sumber : Hasil olah data primer, 2023

Berdasarkan hasil olah data uji regresi linier berganda diatas menunjukkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,645 + 0,373X_1 + 0,057X_2 + 0,354X_3 + 0,051X_4 + 0,318X_5$$

#### 4.6 Pengujian Hipotesis

##### 4.6.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Hadi, 2009). Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Kecilnya nilai  $R^2$  berarti kemampuan variabel independen secara keseluruhan sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai  $R^2$  yang mendekati satu, artinya variabel independen secara keseluruhan mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut ini merupakan hasil olah data uji koefisien determinasi:

**Tabel 4. 16**  
**Output Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	0,685	0,470	0,449	2,437

Sumber : Hasil olah data primer, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,470. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan fiskus (X1), religiusitas (X2), kebijakan tarif pajak (X3), keadilan retributif (X4), dan keadilan distributif (X5) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran sebesar 47%, sedangkan sisanya 53% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### **4.6.2 Uji Statistik t**

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan sejauh mana satu variabel independen secara individual berpengaruh dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan signifikansi alpha 5%. Apabila probabilitas signifikansi yang diperoleh berada dibawah 5%, maka dapat disimpulkan variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji statistik t sebagai berikut:

**Tabel 4. 17**  
**Output Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Kesimpulan
	$\beta$	Std. Error			
<b>Constant</b>	6,645	2,254	2,948	0,004	
Pelayanan Fiskus	0,373	0,117	3,200	0,002	Didukung
Religiusitas	0,057	0,098	0,576	0,565	Tidak Didukung
Kebijakan Tarif Pajak	0,354	0,112	3,163	0,002	Didukung
Keadilan Retributif	0,051	0,125	0,412	0,681	Tidak Didukung
Keadilan Distributif	0,318	0,189	1,685	0,094	Tidak Didukung

Sumber : Hasil olah data primer, 2023

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pelayanan fiskus (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,200 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002, di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, karena p-value lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran (Y).
2. Variabel religiusitas (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,576 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,565, di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran(Y).

3. Variabel kebijakan tarif pajak ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 3.163 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002, di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima, karena p-value lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran ( $Y$ ).
4. Variabel keadilan retributif ( $X_4$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,412 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,681, di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak, karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan keadilan retributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran ( $Y$ ).
5. Variabel keadilan distributif ( $X_5$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 1.685 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,094 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak, karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran ( $Y$ ).

#### **4.7 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis**

##### **4.7.1 Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran**

Berdasarkan hasil olah data uji statistik t, variabel pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien sebesar 3.200 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar

0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, karena p-value lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Aqsha (2018), Anto *et al.* (2021), Sari *et al.* (2021) dan Rifana *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara mengetahui kualitas pelayanan publik yaitu dengan membandingkan persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang mereka harapkan. Jika dalam praktiknya wajib pajak menerima layanan sesuai dengan yang diharapkan, artinya wajib pajak merasa puas dengan layanan tersebut atau layanan tersebut memiliki kualitas yang baik. Kuatnya peran dan ketersediaan sumberdaya dari segi sarana dan prasarana seperti memperbaiki administrasi perpajakan dengan bantuan teknologi informasi dan web menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta efisiensi dalam operasionalnya. Oleh karena itu, petugas pajak yang mampu memberikan layanan kepada wajib pajak dengan baik dari segi sikap, pengetahuan, keahlian, serta kemudahan sarana dan prasarana dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019). Sehingga pelayanan yang dapat memberikan rasa puas kepada wajib pajak secara terus menerus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Aqsha, 2018).

#### **4.7.2 Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran**

Berdasarkan hasil olah data uji statistik t, variabel religiusitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,576 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,565 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Carsamer dan Abbam (2020), dan Palupi dan Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dimungkinkan karena aturan yang mengharuskan seseorang untuk membayar pajak tidak terdapat dalam kitab suci, sehingga wajib pajak berpikir bahwa membayar ataupun tidak membayar pajak tersebut tidak terdapat kaitannya dengan akhirat. Selain itu, mereka meyakini suatu agama tanpa mempraktikkan nilai dan ajaran yang terkandung dalam agama saat mengelola bisnis.

#### **4.7.3 Pengaruh kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran**

Berdasarkan hasil olah data uji statistik t, variable kebijakan tarif pajak memiliki nilai koefisien sebesar 3.163 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, karena p-value lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan kebijakan tarif pajak

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Olivandy *et al.* (2021), Umar dan Riharjo (2020) dan Putu dan Cahyani (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal berupa penurunan tarif pajak dan penghapusan sanksi denda akibat tunggakan pajak memiliki tujuan untuk memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, serta memberikan keadilan bagi wajib pajak. Pengurangan tarif pajak 100% yang sempat diberikan Pemkab Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman dalam jangka waktu tertentu pada tahun 2020, serta penghapusan sanksi denda yang diberikan Pemkot Yogyakarta akibat tunggakan pajak yang terjadi di periode tertentu memberikan motivasi wajib pajak mematuhi kewajibannya dan memberikan keadilan serta keuntungan bagi wajib pajak restoran. Semakin adil kebijakan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka dapat memicu peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putu dan Cahyani, 2019).

#### **4.7.4 Pengaruh keadilan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran**

Berdasarkan hasil olah data uji statistik t, variabel keadilan retributif memiliki nilai koefisien sebesar 0,412 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,681 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak,

karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan keadilan retributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2015). Hal ini dimungkinkan karena pemberian hukuman yang adil maupun tidak adil, tidak terlalu dirasakan oleh wajib pajak, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi perilaku mereka terhadap kepatuhan pajaknya.

#### **4.7.5 Pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran**

Berdasarkan hasil olah data uji statistik t, variabel keadilan distributif memiliki nilai koefisien sebesar 1.685 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,094 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak, karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2015). Hal ini dimungkinkan karena pertukaran manfaat publik dari membayar pajak, dan perbandingan manfaat pajak yang diterima antar individu tidak terlalu dirasakan bagi wajib pajak, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi perilaku terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas terkait kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan, keterbatasan, dan saran.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas terkait kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sampel sebanyak 136 responden, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Hal ini berarti petugas pajak yang mampu memberikan layanan dengan baik dari segi sikap, pengetahuan, keahlian, serta kemudahan sarana dan prasarana kepada wajib pajak dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga pelayanan yang dapat memberikan rasa puas kepada wajib pajak secara terus menerus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Hal ini berarti religiusitas tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Hal ini dimungkinkan karena aturan yang mengharuskan seseorang untuk membayar pajak tidak terdapat dalam kitab suci, sehingga

wajib pajak berpikir bahwa membayar ataupun tidak membayar pajak tersebut tidak terdapat kaitannya dengan akhirat. Selain itu, mereka hanya meyakini suatu agama tanpa mempraktikkan nilai dan ajaran yang terkandung dalam agama saat mengelola bisnis.

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Hal ini berarti faktor eksternal berupa penurunan tarif pajak saat pandemi tahun 2020 pada periode tertentu dan penghapusan sanksi denda akibat tunggakan pajak pada periode tertentu yang diberikan pada tahun 2022 memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, serta memberikan keuntungan dan rasa adil bagi wajib pajak. Artinya semakin adil kebijakan dari tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka dapat memicu peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
4. Hasil penelitian ini membuktikan keadilan retributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Hal ini dimungkinkan karena pemberian hukuman yang adil maupun tidak adil, tidak terlalu dirasakan oleh wajib pajak, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi perilaku mereka terhadap kepatuhan pajaknya.
5. Hasil penelitian ini membuktikan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Hal ini dimungkinkan karena pertukaran manfaat publik dari membayar pajak, dan

perbandingan manfaat pajak yang diterima antar individu tidak terlalu dirasakan wajib pajak, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Literatur yang masih minim terkait kepatuhan wajib pajak daerah yang terfokus pada sektor penyediaan makan dan minum, sehingga literatur yang digunakan menjadi terbatas.
2. Kuesioner yang disebarakan melalui *google form* membuat peneliti tidak bisa memastikan apakah responden yang mengisi kuesioner sudah tepat sasaran.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut pengaruh dari variabel keadilan retributif dan keadilan distributif menggunakan variabel intervening dari transparansi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran. Tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggabungkan teknik pengumpulan data kuesioner dengan wawancara untuk memastikan responden yang tepat sasaran dan memahami maksud kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agbetunde, L. A., Raimi, L., & Akinrinola, O. O. (2022). Moderating influence of religiosity on the causality between taxpaying attitudes and tax compliance behaviour of entrepreneurial firms in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0152>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78(April 2018), 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139>
- Amanda, G. (2020). *Sleman Berlakukan Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/q8j1rn423/sleman-berlakukan-pengurangan-pajak-hotel-dan-restoran>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service accountability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Aqsha, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7), 1–17.
- Asmarani, N. G. C. (2022). Waduh, Tunggakan Pajak Daerah di Yogyakarta Tembus Rp 145 Miliar. *News Ddtc*. <https://news.ddtc.co.id/waduh-tunggakan-pajak-daerah-di-yogyakarta-tembus-rp145-miliar-39221>
- Bappeda. (2022). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/34-ringkasan-apbd](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/34-ringkasan-apbd)
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in

- Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Ezer, E., & Ghozali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Faizal, S. M. (2015). Study on fairness and individual tax compliance in malaysia: preliminary findings. *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), 74–79.
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15–24.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan* (2nd ed.). Ekonisia.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed., Vol. 12, Issue 12). <https://doi.org/10.3390/polym12123016>
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis* (6th ed.). Yogyakarta : BPFE.
- Herman, L. A., Dewi, A. S., & Dewi, M. K. (2019). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan dan Norma Sosial. *Jurnal Benefita*, 4(1), 146–161.
- Hopper, E. (2018). *Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*. ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Islamiya, Z. N., & Subardjo, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hiburan di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 146.

- Keuangan, D. J. P. (2022). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kementerian Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=--&pemda=-->
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0031>
- Lind, E. A. (2001). *Fairness Heuristic Theory: Justice Judgments as Pivotal Cognitions in Organizational Relations* (J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.)). Stanford University Press.
- Maharani, E. (2020). *Kulon Progo Hapus Pajak Restoran dan Hotel Selama 6 Bulan*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/qdhndu335/kulon-progo-hapus-pajak-restoran-dan-hotel-selama-6-bulan>
- Manafe, R. S. ., Simanjuntak, A. M. A., & Andrianti, H. N. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, Dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 77–91. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1467>
- Mohd, S., Rizal, M., & Maelah, R. (2017). Perception on Justice, Trust and Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.256>
- Notohatmodjo, B. S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(01), 48–78.
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>

Palupi, A. L., & Hidayatulloh, A. (2019). Studi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wirausahawan Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 58. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.163>

Peraturan Bupati Bantul Nomor 973/0580, (2020).

Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 38, (2020).

Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

*Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Daerah Nomor 23 Tahun 2022.* (2022). 9–25.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, (2011).

[https://www.bphn.go.id/data/documents/perda\\_nomor\\_1\\_tahun\\_2011\\_tentang\\_pajak\\_daerah.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_1_tahun_2011_tentang_pajak_daerah.pdf)

Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020). Effect of fairness and knowledge on tax compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(1), 143–150. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i1.590>

Prayoga, A. E., Pahala, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 318–343.

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>

Putra, M. I. A. D. (2020). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 1(2), 47–52. [http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51977%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/51977/4/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51977%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/51977/4/BAB%20II.pdf)

Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang

- Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Qur, R., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan WP PBB Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro ). *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–15.
- Rahma Mahmuda, A., Mei Mustofa, R., & Indira Kusuma, P. D. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 46–61.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2022).
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 2–7. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/2792/pdf>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sari, N. M. P. D., Sanjaya, I. G. N., & Surya, L. P. L. S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 110–115. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3368.110-115>
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Dan Perpajakan*, 6(1), 86–95.

- Supriadi, A., Ardiani, G. T., L.S, C. B., & Ridwana, R. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Penentuan Peta Lokasi Wajib Pajak Berbasis Geospasial di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 55–66.
- Tilameo, Y. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 67–81.
- Umar, & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Sistem Pemungutan, Kondisi Keuangan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1.
- Verboon, P., & Dijke, M. Van. (2007). A self-interest analysis of justice and tax compliance: How distributive justice moderates the effect of outcome favorability. *Journal of Economic Psychology*, 28, 704–727. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.004>
- Worthington, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O'Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84–96. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84>
- Yanto, Y. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4126>
- Yasykur, V. B., & Sapari. (2022). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(7).
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>
- Zuhra, W. U. N. (2017). *Mengejar Pajak 7-Eleven*. Tirto.Id. <https://tirto.id/mengejar-pajak-7-eleven-ckmv>



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

#### A. Identitas Responden

Sebelum menjawab pertanyaan kuesioner ini, mohon Saudara mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia).

Beri tanda centang (✓) untuk pilihan jawaban Saudara.

1. Jenis Kelamin :
  - Laki-laki                       Perempuan
  
2. Usia Responden :
  - Di bawah 20 tahun       21 – 30 tahun       31 – 40 tahun
  - 41 – 50 tahun               Di atas 51 tahun
  
3. Pendidikan Terakhir:
  - SMA/SMK                       D3                       S1
  - S2                                   Lainnya..... (sebutkan)
  
4. Lamanya restoran beroperasi :
  - Di bawah 1 tahun       1 – 5 tahun       6 – 10 tahun
  - 11 – 13 tahun               Di atas 13 tahun
  
5. Jumlah karyawan :
  - Di bawah 5 orang       5 – 10 orang       11– 15 orang
  - 16 – 20 orang               Di atas 20 orang
  
6. Peredaran usaha/pendapatan/omset per bulan :
  - Di bawah Rp1.000.000
  - Di bawah Rp5.000.000

- Rp5.000.000 – Rp7.000.000
- Di atas Rp7.000.000 – Rp10.000.000
- Di atas Rp10.000.000

## B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu:

- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Netral (N) = 3
- Setuju (S) = 4
- Sangat Setuju (SS) = 5

### PERHATIAN

Anda hanya boleh menjawab Netral (N) jika tidak mengetahui atau belum pernah sama sekali mengalami pernyataan/pertanyaan yang diajukan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Daerah atas Pajak Restoran**

<b>Pertanyaan 1</b>	STS	TS	N	S	SS
a. Saya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	1	2	3	4	5
b. Saya sudah memungut pajak restoran berdasarkan transaksi yang dilakukan pelanggan	1	2	3	4	5
c. Saya sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan teratur dan tepat waktu setiap bulan	1	2	3	4	5
d. Saya sudah menghitung pajak terutang secara jujur dan benar	1	2	3	4	5
e. Saya sudah menyetorkan pajak dengan teratur dan tepat waktu	1	2	3	4	5
f. Saya berkewajiban melunasi atau melakukan pembayaran atas tunggakan pajak yang terjadi	1	2	3	4	5

### Pelayanan Fiskus

<b>Pertanyaan 1</b>	STS	TS	N	S	SS
a. Saya merasa nyaman dengan prosedur administrasi pelayanan pajak yang tidak rumit	1	2	3	4	5
b. Saya merasa terbantu oleh petugas pajak yang tanggap, ketika saya mengalami kesulitan dan butuh bantuan	1	2	3	4	5
c. Saya merasa petugas pajak telah memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sopan, dan menjawab pertanyaan wajib pajak dengan baik	1	2	3	4	5
d. Saya merasa sarana dan prasarana pelayanan pajak sudah memadai	1	2	3	4	5
e. Saya merasa teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan pajak sudah cukup modern	1	2	3	4	5

### Religiusitas

<b>Pertanyaan 1</b>	STS	TS	N	S	SS
a. Saya berpedoman dengan nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari	1	2	3	4	5
b. Kepercayaan saya terhadap agama memberikan pengaruh ketika saya mengambil keputusan dalam hidup	1	2	3	4	5
c. Saya meyakini bahwa agama menjadi dasar dari sumber hukum	1	2	3	4	5
d. Saya merasa tenang ketika beribadah secara teratur	1	2	3	4	5
e. Agama mengajarkan kita untuk mencegah keburukan, sehingga saya mempertimbangkan pahala dan dosa apabila ingin berbuat curang dalam hal membayar pajak	1	2	3	4	5

### Tarif Pajak

<b>Pertanyaan 1</b>	STS	TS	N	S	SS
a. Saya merasa diberi keuntungan dengan adanya kebijakan pajak berupa pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020	1	2	3	4	5
b. Saya merasa diberi keadilan dengan adanya kebijakan pajak berupa pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020	1	2	3	4	5

c. Saya termotivasi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu dengan adanya kebijakan pajak berupa pengurangan pajak restoran sebesar 100% pada periode tertentu dimasa pandemi tahun 2020	1	2	3	4	5
d. Saya termotivasi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu dengan adanya kebijakan pajak pada periode tertentu tahun 2022 berupa penghapusan sanksi atas denda akibat tunggakan pajak dimasa tertentu	1	2	3	4	5

### Keadilan Retributif

Pertanyaan 1	STS	TS	N	S	SS
a. Saya percaya bahwa setiap wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak restoran akan diberikan sanksi oleh otoritas pajak	1	2	3	4	5
b. Saya merasa adil atas sanksi yang diberikan telah sesuai dengan tingkat pelanggaran terhadap pajak restoran yang dilakukan	1	2	3	4	5
c. Saya merasa sanksi bunga 2% per bulan telah sesuai dengan pelanggaran pajak restoran yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran	1	2	3	4	5
d. Saya merasa pembebanan sanksi bunga yang dihitung satu bulan, walaupun hanya terlambat 2 hari adalah sesuai	1	2	3	4	5
e. Saya merasa adil jika wajib pajak dikenakan sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran yang membuat kerugian daerah secara material	1	2	3	4	5

### Keadilan Distributif

Pertanyaan 1	STS	TS	N	S	SS
a. Saya menerima manfaat dan fasilitas publik yang cukup, jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak restoran	1	2	3	4	5
b. Saya merasa adil, jika dibandingkan dengan beban pajak orang lain yang sebanding, dan mendapatkan manfaat yang sebanding antar wajib pajak dari pajak yang dibayarkan	1	2	3	4	5
c. Saya merasa distribusi hasil pajak restoran telah adil	1	2	3	4	5

## Lampiran 2: Tabulasi Data Penelitian

### Tabulasi Data Variabel

No. Responden	Pelayanan Fiskus					Jumlah	Mean
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		
1	5	5	5	4	5	24	4.80
2	4	4	4	4	4	20	4.00
3	3	3	3	2	3	14	2.80
4	5	5	5	3	3	21	4.20
5	4	4	4	4	2	18	3.60
6	4	5	4	4	4	21	4.20
7	4	4	4	4	4	20	4.00
8	4	4	5	4	4	21	4.20
9	5	4	4	4	4	21	4.20
10	4	5	4	5	5	23	4.60
11	4	4	5	4	4	21	4.20
12	5	5	5	5	4	24	4.80
13	5	5	4	5	4	23	4.60
14	4	4	5	4	5	22	4.40
15	5	5	5	5	5	25	5.00
16	5	5	5	5	5	25	5.00
17	5	5	5	4	5	24	4.80
18	4	4	5	4	5	22	4.40
19	4	5	4	4	4	21	4.20
20	5	4	5	4	4	22	4.40
21	4	5	4	4	4	21	4.20
22	5	5	5	5	5	25	5.00
23	5	4	4	4	5	22	4.40
24	5	5	5	4	5	24	4.80
25	5	5	5	4	5	24	4.80

26	4	4	4	5	4	21	4.20
27	5	5	5	4	5	24	4.80
28	4	4	4	4	4	20	4.00
29	4	5	5	5	5	24	4.80
30	4	5	4	4	4	21	4.20
31	4	4	5	4	4	21	4.20
32	4	4	4	5	4	21	4.20
33	4	4	5	4	4	21	4.20
34	4	4	4	4	4	20	4.00
35	5	5	4	4	4	22	4.40
36	3	3	3	3	3	15	3.00
37	3	3	3	3	3	15	3.00
38	4	5	5	4	5	23	4.60
39	3	3	3	3	3	15	3.00
40	5	5	5	5	5	25	5.00
41	5	4	4	4	5	22	4.40
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	4	4	4	4	4	20	4.00
44	4	4	4	5	4	21	4.20
45	5	5	5	5	5	25	5.00
46	4	4	4	4	4	20	4.00
47	2	2	4	2	4	14	2.80
48	4	4	4	4	4	20	4.00
49	4	4	5	4	4	21	4.20
50	2	3	3	3	3	14	2.80
51	5	5	5	5	5	25	5.00
52	5	5	5	5	5	25	5.00
53	4	4	4	4	4	20	4.00
54	5	5	5	5	5	25	5.00
55	4	4	4	4	5	21	4.20

56	5	5	5	5	5	25	5.00
57	5	5	5	5	5	25	5.00
58	4	4	4	4	4	20	4.00
59	4	4	4	4	5	21	4.20
60	4	4	4	4	4	20	4.00
61	5	5	5	5	5	25	5.00
62	5	4	4	4	4	21	4.20
63	5	4	4	4	5	22	4.40
64	4	4	4	4	4	20	4.00
65	5	5	5	5	5	25	5.00
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	5	4	4	5	4	22	4.40
68	4	4	4	4	4	20	4.00
69	4	4	4	4	4	20	4.00
70	5	5	5	5	5	25	5.00
71	3	3	3	3	3	15	3.00
72	4	5	4	4	4	21	4.20
73	4	4	4	5	5	22	4.40
74	4	4	4	4	4	20	4.00
75	5	5	4	4	5	23	4.60
76	4	4	4	4	4	20	4.00
77	3	3	3	3	3	15	3.00
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	4	4	4	4	4	20	4.00
80	4	4	4	4	4	20	4.00
81	5	5	4	4	4	22	4.40
82	4	4	5	5	5	23	4.60
83	5	5	5	5	5	25	5.00
84	5	5	5	4	4	23	4.60
85	4	4	4	4	4	20	4.00

86	4	4	4	4	4	20	4.00
87	4	5	5	5	4	23	4.60
88	4	5	4	4	5	22	4.40
89	5	5	5	5	5	25	5.00
90	4	5	5	5	4	23	4.60
91	4	4	4	4	4	20	4.00
92	5	4	5	5	5	24	4.80
93	4	4	4	4	5	21	4.20
94	4	4	4	5	5	22	4.40
95	5	5	5	5	4	24	4.80
96	5	5	5	5	5	25	5.00
97	5	5	5	5	5	25	5.00
98	4	4	4	5	5	22	4.40
99	5	5	5	4	4	23	4.60
100	5	5	5	5	5	25	5.00
101	4	4	4	4	4	20	4.00
102	4	5	5	5	4	23	4.60
103	5	4	5	5	4	23	4.60
104	4	4	4	5	4	21	4.20
105	5	5	5	5	5	25	5.00
106	4	5	5	5	4	23	4.60
107	4	4	4	4	4	20	4.00
108	4	4	4	4	4	20	4.00
109	4	4	4	4	2	18	3.60
110	4	3	4	3	4	18	3.60
111	5	5	5	5	5	25	5.00
112	4	4	4	4	4	20	4.00
113	5	5	4	4	4	22	4.40
114	3	3	3	4	4	17	3.40
115	3	3	4	4	4	18	3.60

116	3	3	3	3	3	15	3.00
117	4	3	4	4	5	20	4.00
118	4	2	3	4	4	17	3.40
119	4	4	4	4	4	20	4.00
120	4	4	4	4	4	20	4.00
121	2	2	3	4	4	15	3.00
122	3	4	3	4	4	18	3.60
123	2	2	3	3	3	13	2.60
124	5	5	5	5	5	25	5.00
125	4	3	3	4	4	18	3.60
126	4	4	4	4	4	20	4.00
127	4	4	4	5	4	21	4.20
128	4	5	5	5	4	23	4.60
129	4	5	5	5	4	23	4.60
130	4	4	4	4	4	20	4.00
131	4	4	4	4	4	20	4.00
132	4	4	4	4	4	20	4.00
133	4	5	5	5	4	23	4.60
134	4	5	4	4	4	21	4.20
135	4	4	4	4	4	20	4.00
136	4	5	4	5	4	22	4.40

No. Responden	Religiusitas					Jumlah	Mean
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		
1	5	5	5	5	4	24	4.80
2	5	5	5	5	5	25	5.00
3	4	5	4	5	4	22	4.40
4	5	5	5	5	5	25	5.00
5	4	4	4	4	5	21	4.20

6	4	2	2	3	4	15	3.00
7	4	4	4	2	2	16	3.20
8	4	4	4	5	4	21	4.20
9	4	5	4	4	4	21	4.20
10	4	4	5	5	4	22	4.40
11	5	4	4	5	4	22	4.40
12	4	5	4	4	4	21	4.20
13	5	4	5	5	4	23	4.60
14	4	5	5	5	5	24	4.80
15	4	5	5	5	4	23	4.60
16	4	5	5	5	5	24	4.80
17	5	4	5	5	5	24	4.80
18	4	4	4	5	4	21	4.20
19	5	4	4	5	4	22	4.40
20	5	5	4	4	4	22	4.40
21	4	5	4	4	5	22	4.40
22	5	4	5	5	5	24	4.80
23	5	4	5	4	5	23	4.60
24	4	5	5	5	5	24	4.80
25	4	5	4	4	4	21	4.20
26	4	4	4	4	4	20	4.00
27	5	4	5	4	4	22	4.40
28	4	4	4	5	5	22	4.40
29	4	5	5	5	4	23	4.60
30	4	4	4	4	4	20	4.00
31	4	4	4	5	4	21	4.20
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	5	4	5	4	5	23	4.60
34	4	4	4	4	4	20	4.00
35	3	3	3	1	3	13	2.60

36	3	3	3	3	3	15	3.00
37	4	4	4	5	4	21	4.20
38	5	4	4	4	5	22	4.40
39	4	5	4	5	3	21	4.20
40	4	5	4	5	5	23	4.60
41	5	4	4	4	4	21	4.20
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	4	4	3	4	4	19	3.80
44	5	5	5	5	5	25	5.00
45	5	5	4	5	5	24	4.80
46	4	4	4	4	4	20	4.00
47	4	4	4	4	4	20	4.00
48	5	5	5	5	4	24	4.80
49	5	5	3	5	5	23	4.60
50	4	5	4	5	3	21	4.20
51	5	5	4	5	3	22	4.40
52	5	4	4	5	4	22	4.40
53	5	4	4	5	4	22	4.40
54	5	5	5	5	5	25	5.00
55	5	5	5	5	5	25	5.00
56	5	5	5	5	5	25	5.00
57	5	5	5	5	4	24	4.80
58	5	4	5	5	4	23	4.60
59	5	5	4	5	4	23	4.60
60	5	4	5	5	4	23	4.60
61	5	5	5	5	4	24	4.80
62	4	5	4	5	5	23	4.60
63	5	5	5	5	4	24	4.80
64	5	4	4	4	4	21	4.20
65	4	4	4	4	5	21	4.20

66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	5	5	4	4	4	22	4.40
68	4	4	4	5	4	21	4.20
69	5	5	4	4	4	22	4.40
70	5	5	5	5	5	25	5.00
71	3	3	3	3	3	15	3.00
72	5	5	5	5	5	25	5.00
73	4	5	4	5	5	23	4.60
74	4	4	5	4	3	20	4.00
75	5	4	5	4	4	22	4.40
76	3	3	5	4	3	18	3.60
77	5	5	5	5	3	23	4.60
78	5	5	5	5	5	25	5.00
79	4	4	4	4	4	20	4.00
80	5	4	4	3	4	20	4.00
81	4	4	5	4	4	21	4.20
82	4	4	4	4	4	20	4.00
83	5	5	4	4	4	22	4.40
84	4	4	4	4	4	20	4.00
85	4	4	4	4	4	20	4.00
86	4	4	4	4	4	20	4.00
87	5	4	4	4	5	22	4.40
88	4	4	4	5	5	22	4.40
89	5	5	5	5	5	25	5.00
90	5	4	4	5	5	23	4.60
91	3	3	4	4	3	17	3.40
92	4	4	5	4	3	20	4.00
93	4	4	4	5	4	21	4.20
94	5	5	5	4	5	24	4.80
95	4	4	4	4	4	20	4.00

96	5	5	5	5	5	25	5.00
97	5	5	5	5	5	25	5.00
98	4	4	4	5	3	20	4.00
99	4	3	4	5	3	19	3.80
100	4	4	5	5	3	21	4.20
101	4	4	4	4	4	20	4.00
102	4	4	5	4	4	21	4.20
103	4	4	4	5	3	20	4.00
104	4	4	4	3	3	18	3.60
105	5	5	5	5	3	23	4.60
106	4	4	5	4	3	20	4.00
107	4	4	4	4	4	20	4.00
108	5	5	5	5	4	24	4.80
109	4	4	4	4	4	20	4.00
110	4	5	5	5	5	24	4.80
111	5	5	5	5	5	25	5.00
112	4	4	4	4	4	20	4.00
113	5	5	5	5	5	25	5.00
114	3	3	3	3	3	15	3.00
115	4	4	3	4	3	18	3.60
116	4	4	4	4	4	20	4.00
117	5	4	5	4	4	22	4.40
118	4	4	4	4	4	20	4.00
119	5	5	5	5	5	25	5.00
120	5	4	5	4	4	22	4.40
121	5	4	5	4	4	22	4.40
122	5	5	5	5	5	25	5.00
123	4	4	4	4	4	20	4.00
124	5	5	5	5	5	25	5.00
125	5	5	5	5	5	25	5.00

126	5	5	5	4	4	23	4.60
127	5	4	4	4	4	21	4.20
128	5	5	5	5	5	25	5.00
129	4	4	5	4	4	21	4.20
130	5	4	4	4	4	21	4.20
131	4	4	5	4	3	20	4.00
132	5	4	5	4	4	22	4.40
133	5	5	5	5	5	25	5.00
134	5	4	4	4	4	21	4.20
135	4	4	4	4	4	20	4.00
136	5	5	5	5	5	25	5.00

No. Responden	Tarif Pajak				Jumlah	Mean
	X3.1	X3.2	X3.3	X.4		
1	4	4	4	4	16	4.00
2	2	2	3	2	9	2.25
3	4	4	4	4	16	4.00
4	4	4	4	4	16	4.00
5	5	5	4	4	18	4.50
6	5	5	3	4	17	4.25
7	4	4	4	4	16	4.00
8	5	4	4	4	17	4.25
9	4	5	4	4	17	4.25
10	4	4	4	4	16	4.00
11	4	4	5	5	18	4.50
12	2	5	5	5	17	4.25
13	5	4	5	5	19	4.75
14	4	4	4	4	16	4.00
15	5	5	5	5	20	5.00

16	5	5	5	5	20	5.00
17	4	4	4	4	16	4.00
18	5	5	4	5	19	4.75
19	4	4	4	5	17	4.25
20	5	5	5	5	20	5.00
21	4	5	4	4	17	4.25
22	5	5	5	5	20	5.00
23	4	4	4	4	16	4.00
24	5	5	4	4	18	4.50
25	5	5	4	4	18	4.50
26	4	4	5	4	17	4.25
27	5	5	5	5	20	5.00
28	4	5	4	4	17	4.25
29	5	5	5	5	20	5.00
30	4	4	4	4	16	4.00
31	4	4	4	5	17	4.25
32	4	4	5	4	17	4.25
33	5	5	4	4	18	4.50
34	4	4	4	4	16	4.00
35	5	5	5	4	19	4.75
36	3	3	3	3	12	3.00
37	3	3	3	3	12	3.00
38	4	4	4	3	15	3.75
39	3	3	3	3	12	3.00
40	5	5	5	5	20	5.00
41	5	5	4	5	19	4.75
42	5	5	4	4	18	4.50
43	4	4	3	3	14	3.50
44	5	4	4	4	17	4.25
45	5	5	4	5	19	4.75

46	4	4	4	3	15	3.75
47	5	4	4	4	17	4.25
48	5	5	4	4	18	4.50
49	5	5	2	4	16	4.00
50	3	3	3	3	12	3.00
51	3	3	4	4	14	3.50
52	5	5	4	4	18	4.50
53	4	4	2	3	13	3.25
54	5	5	5	5	20	5.00
55	4	4	4	4	16	4.00
56	5	5	5	5	20	5.00
57	5	5	5	5	20	5.00
58	4	4	4	4	16	4.00
59	4	4	4	4	16	4.00
60	4	4	4	4	16	4.00
61	5	5	5	5	20	5.00
62	5	4	4	4	17	4.25
63	4	4	4	4	16	4.00
64	4	4	4	4	16	4.00
65	5	4	4	4	17	4.25
66	4	4	4	4	16	4.00
67	4	4	4	4	16	4.00
68	5	5	4	4	18	4.50
69	4	4	4	4	16	4.00
70	5	5	4	4	18	4.50
71	3	3	3	3	12	3.00
72	5	5	4	4	18	4.50
73	5	5	5	5	20	5.00
74	4	4	4	4	16	4.00
75	4	4	4	4	16	4.00

76	4	4	4	4	16	4.00
77	3	3	3	3	12	3.00
78	4	4	4	4	16	4.00
79	4	4	4	4	16	4.00
80	5	5	4	4	18	4.50
81	5	5	4	5	19	4.75
82	5	5	5	5	20	5.00
83	4	4	4	4	16	4.00
84	4	4	4	4	16	4.00
85	4	4	4	4	16	4.00
86	4	4	4	4	16	4.00
87	5	5	4	5	19	4.75
88	5	5	4	4	18	4.50
89	5	5	2	4	16	4.00
90	5	5	5	5	20	5.00
91	3	3	3	3	12	3.00
92	5	5	4	4	18	4.50
93	4	4	4	4	16	4.00
94	4	4	4	4	16	4.00
95	4	4	4	4	16	4.00
96	5	5	5	5	20	5.00
97	5	5	5	5	20	5.00
98	4	4	4	4	16	4.00
99	5	5	5	5	20	5.00
100	5	5	5	5	20	5.00
101	4	4	4	4	16	4.00
102	5	5	5	3	18	4.50
103	4	4	4	4	16	4.00
104	4	4	3	3	14	3.50
105	4	4	4	4	16	4.00

106	4	4	3	3	14	3.50
107	4	4	4	4	16	4.00
108	5	4	4	4	17	4.25
109	4	4	4	4	16	4.00
110	5	5	5	5	20	5.00
111	5	5	5	5	20	5.00
112	4	4	4	4	16	4.00
113	5	5	4	4	18	4.50
114	4	4	3	3	14	3.50
115	3	4	4	4	15	3.75
116	3	3	3	3	12	3.00
117	4	4	4	4	16	4.00
118	4	4	2	2	12	3.00
119	3	3	3	3	12	3.00
120	4	4	4	4	16	4.00
121	4	4	2	2	12	3.00
122	5	5	5	5	20	5.00
123	3	3	3	3	12	3.00
124	5	5	5	5	20	5.00
125	5	5	4	5	19	4.75
126	5	5	5	5	20	5.00
127	4	4	4	4	16	4.00
128	4	4	4	4	16	4.00
129	5	5	4	5	19	4.75
130	4	4	4	4	16	4.00
131	4	4	4	4	16	4.00
132	4	4	2	2	12	3.00
133	4	4	3	3	14	3.50
134	4	2	3	3	12	3.00
135	4	4	4	4	16	4.00

136	5	5	4	4	18	4.50
-----	---	---	---	---	----	------

No. Responden	Keadilan Retributif					Jumlah	Mean
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5		
1	5	5	4	4	5	23	4.60
2	5	3	3	3	3	17	3.40
3	4	3	3	3	4	17	3.40
4	3	3	3	3	4	16	3.20
5	4	4	4	4	5	21	4.20
6	4	4	2	2	2	14	2.80
7	3	3	3	2	2	13	2.60
8	5	4	4	4	5	22	4.40
9	5	4	5	4	4	22	4.40
10	4	5	5	4	5	23	4.60
11	4	4	5	4	5	22	4.40
12	5	2	4	5	5	21	4.20
13	4	4	5	5	5	23	4.60
14	4	5	4	4	5	22	4.40
15	4	5	5	5	5	24	4.80
16	5	5	4	5	5	24	4.80
17	4	4	4	4	4	20	4.00
18	4	4	5	5	5	23	4.60
19	5	4	5	5	5	24	4.80
20	4	4	5	5	4	22	4.40
21	4	5	4	5	5	23	4.60
22	5	5	5	4	5	24	4.80
23	4	5	4	5	5	23	4.60
24	5	5	5	5	5	25	5.00
25	5	5	4	5	5	24	4.80

26	4	5	4	4	4	21	4.20
27	4	4	5	4	5	22	4.40
28	4	4	4	4	5	21	4.20
29	4	5	4	5	4	22	4.40
30	4	4	4	5	4	21	4.20
31	4	4	5	4	4	21	4.20
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	5	4	5	5	5	24	4.80
34	4	4	4	3	3	18	3.60
35	4	4	4	2	5	19	3.80
36	3	3	3	3	3	15	3.00
37	4	4	4	3	3	18	3.60
38	4	4	4	2	5	19	3.80
39	4	3	3	2	5	17	3.40
40	5	5	5	2	5	22	4.40
41	5	4	5	4	5	23	4.60
42	4	4	4	4	5	21	4.20
43	4	4	4	2	5	19	3.80
44	5	5	5	5	5	25	5.00
45	5	5	4	4	5	23	4.60
46	4	4	4	2	5	19	3.80
47	4	2	2	5	1	14	2.80
48	5	4	5	2	5	21	4.20
49	4	4	5	5	5	23	4.60
50	3	3	3	3	5	17	3.40
51	5	4	4	4	5	22	4.40
52	5	5	4	4	5	23	4.60
53	5	4	4	4	5	22	4.40
54	5	5	5	5	5	25	5.00
55	4	4	4	4	4	20	4.00

56	5	5	5	5	5	25	5.00
57	5	5	5	5	5	25	5.00
58	4	4	4	4	4	20	4.00
59	4	5	4	4	5	22	4.40
60	4	4	4	4	4	20	4.00
61	5	5	5	5	5	25	5.00
62	5	4	4	4	4	21	4.20
63	5	5	5	4	4	23	4.60
64	5	5	5	4	4	23	4.60
65	4	4	4	4	5	21	4.20
66	5	5	4	4	5	23	4.60
67	4	4	4	4	5	21	4.20
68	4	4	4	4	5	21	4.20
69	4	4	4	4	5	21	4.20
70	5	4	4	4	5	22	4.40
71	3	3	3	3	3	15	3.00
72	5	4	4	4	5	22	4.40
73	5	5	4	4	4	22	4.40
74	5	4	4	2	5	20	4.00
75	4	4	4	4	5	21	4.20
76	4	4	4	4	4	20	4.00
77	3	3	3	3	4	16	3.20
78	5	5	4	4	4	22	4.40
79	4	4	4	4	4	20	4.00
80	4	4	4	4	4	20	4.00
81	5	5	5	4	5	24	4.80
82	5	5	4	4	4	22	4.40
83	4	4	4	4	4	20	4.00
84	5	5	4	4	5	23	4.60
85	4	4	4	4	4	20	4.00

86	4	4	4	4	4	20	4.00
87	5	5	4	4	5	23	4.60
88	4	4	4	4	5	21	4.20
89	5	3	4	4	5	21	4.20
90	5	5	5	5	5	25	5.00
91	5	4	4	2	4	19	3.80
92	5	4	4	4	5	22	4.40
93	5	4	4	4	5	22	4.40
94	5	5	5	5	5	25	5.00
95	5	5	4	4	5	23	4.60
96	5	5	5	5	5	25	5.00
97	5	5	5	5	5	25	5.00
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	5	5	5	4	4	23	4.60
100	5	5	5	4	5	24	4.80
101	4	4	4	4	4	20	4.00
102	5	4	4	4	4	21	4.20
103	5	5	4	4	5	23	4.60
104	4	3	3	2	4	16	3.20
105	4	3	2	2	4	15	3.00
106	4	4	4	4	5	21	4.20
107	4	4	4	4	4	20	4.00
108	4	4	4	4	2	18	3.60
109	4	4	4	4	3	19	3.80
110	4	3	2	4	3	16	3.20
111	5	5	3	4	4	21	4.20
112	4	4	4	4	4	20	4.00
113	4	4	4	4	4	20	4.00
114	3	3	3	3	3	15	3.00
115	4	3	4	4	3	18	3.60

116	3	3	3	3	3	15	3.00
117	4	4	4	4	4	20	4.00
118	2	4	4	2	4	16	3.20
119	4	4	4	4	4	20	4.00
120	4	4	4	2	4	18	3.60
121	4	4	4	4	4	20	4.00
122	5	5	3	2	4	19	3.80
123	3	3	2	2	2	12	2.40
124	5	5	5	5	5	25	5.00
125	5	3	2	1	4	15	3.00
126	5	5	4	4	4	22	4.40
127	4	4	4	4	4	20	4.00
128	5	5	5	4	5	24	4.80
129	5	4	4	4	4	21	4.20
130	4	4	4	4	4	20	4.00
131	4	4	4	4	4	20	4.00
132	4	4	4	4	4	20	4.00
133	5	4	4	4	5	22	4.40
134	4	4	4	3	3	18	3.60
135	4	4	4	4	4	20	4.00
136	5	5	4	4	4	22	4.40

No. Responden	Keadilan Distributif			Jumlah	Mean
	X1.1	X1.2	X1.3		
1	4	4	4	12	4.00
2	3	4	5	12	4.00
3	3	4	3	10	3.33
4	3	4	3	10	3.33
5	4	4	4	12	4.00

6	3	4	4	11	3.67
7	4	3	3	10	3.33
8	4	4	4	12	4.00
9	4	4	4	12	4.00
10	5	5	4	14	4.67
11	4	5	5	14	4.67
12	4	3	5	12	4.00
13	4	5	4	13	4.33
14	4	5	4	13	4.33
15	3	5	5	13	4.33
16	5	5	5	15	5.00
17	5	4	4	13	4.33
18	4	5	5	14	4.67
19	4	5	4	13	4.33
20	4	4	5	13	4.33
21	4	4	4	12	4.00
22	5	5	4	14	4.67
23	4	4	4	12	4.00
24	5	4	4	13	4.33
25	5	5	5	15	5.00
26	4	4	5	13	4.33
27	4	5	5	14	4.67
28	4	4	4	12	4.00
29	3	4	5	12	4.00
30	4	4	4	12	4.00
31	4	5	4	13	4.33
32	4	5	4	13	4.33
33	4	4	5	13	4.33
34	3	3	3	9	3.00
35	2	3	5	10	3.33

36	3	3	3	9	3.00
37	4	4	4	12	4.00
38	4	5	4	13	4.33
39	3	3	3	9	3.00
40	4	5	4	13	4.33
41	4	5	4	13	4.33
42	4	5	4	13	4.33
43	4	5	4	13	4.33
44	5	5	4	14	4.67
45	4	4	3	11	3.67
46	3	5	3	11	3.67
47	2	2	3	7	2.33
48	3	5	3	11	3.67
49	5	5	4	14	4.67
50	3	3	3	9	3.00
51	4	5	4	13	4.33
52	5	5	4	14	4.67
53	4	4	3	11	3.67
54	5	5	4	14	4.67
55	4	5	3	12	4.00
56	5	5	3	13	4.33
57	5	5	4	14	4.67
58	4	5	4	13	4.33
59	4	5	4	13	4.33
60	4	4	4	12	4.00
61	5	5	4	14	4.67
62	5	5	4	14	4.67
63	4	5	4	13	4.33
64	5	5	4	14	4.67
65	5	5	4	14	4.67

66	5	5	3	13	4.33
67	5	5	4	14	4.67
68	5	5	5	15	5.00
69	4	5	4	13	4.33
70	5	5	5	15	5.00
71	3	3	3	9	3.00
72	5	5	3	13	4.33
73	4	5	4	13	4.33
74	4	5	4	13	4.33
75	5	5	4	14	4.67
76	4	4	4	12	4.00
77	3	3	3	9	3.00
78	4	4	4	12	4.00
79	4	4	4	12	4.00
80	5	5	4	14	4.67
81	4	5	4	13	4.33
82	5	5	5	15	5.00
83	4	4	4	12	4.00
84	5	5	5	15	5.00
85	4	4	3	11	3.67
86	4	4	4	12	4.00
87	4	4	4	12	4.00
88	4	4	4	12	4.00
89	5	5	4	14	4.67
90	5	5	4	14	4.67
91	4	4	3	11	3.67
92	5	5	5	15	5.00
93	5	5	4	14	4.67
94	5	5	5	15	5.00
95	5	5	4	14	4.67

96	5	5	4	14	4.67
97	5	5	5	15	5.00
98	5	5	4	14	4.67
99	5	5	4	14	4.67
100	5	5	4	14	4.67
101	4	4	4	12	4.00
102	5	5	4	14	4.67
103	4	5	4	13	4.33
104	4	4	4	12	4.00
105	5	5	3	13	4.33
106	4	4	4	12	4.00
107	4	5	4	13	4.33
108	4	4	4	12	4.00
109	3	3	3	9	3.00
110	4	3	3	10	3.33
111	4	4	4	12	4.00
112	4	4	4	12	4.00
113	3	3	4	10	3.33
114	3	3	4	10	3.33
115	3	4	4	11	3.67
116	3	3	3	9	3.00
117	4	4	4	12	4.00
118	4	4	4	12	4.00
119	3	3	3	9	3.00
120	4	4	4	12	4.00
121	4	5	4	13	4.33
122	5	5	3	13	4.33
123	4	3	3	10	3.33
124	5	5	5	15	5.00
125	4	2	3	9	3.00

126	4	5	4	13	4.33
127	5	5	5	15	5.00
128	4	4	4	12	4.00
129	5	5	4	14	4.67
130	4	4	4	12	4.00
131	4	4	4	12	4.00
132	4	5	4	13	4.33
133	4	4	4	12	4.00
134	4	4	4	12	4.00
135	4	4	4	12	4.00
136	5	5	5	15	5.00

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak Restoran						Jumlah	Mean
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6		
1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
2	5	4	5	4	4	4	26	4.33
3	5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	5	5	5	5	5	5	30	5.00
5	5	5	5	5	5	5	30	5.00
6	3	5	4	5	5	3	25	4.17
7	4	4	4	3	4	4	23	3.83
8	5	5	5	5	4	4	28	4.67
9	4	5	5	5	4	5	28	4.67
10	5	4	4	5	5	5	28	4.67
11	4	5	4	5	4	5	27	4.50
12	4	5	5	5	5	5	29	4.83
13	5	5	5	3	4	4	26	4.33
14	4	5	4	5	5	5	28	4.67





75	5	5	5	5	5	5	30	5.00
76	4	4	4	4	4	4	24	4.00
77	3	3	3	3	3	3	18	3.00
78	5	5	5	5	4	4	28	4.67
79	4	4	4	4	4	4	24	4.00
80	5	5	5	5	5	5	30	5.00
81	5	5	5	5	5	5	30	5.00
82	5	5	5	5	4	4	28	4.67
83	5	5	5	5	5	5	30	5.00
84	5	5	4	4	5	4	27	4.50
85	5	5	5	5	5	4	29	4.83
86	4	4	4	4	4	4	24	4.00
87	5	5	5	5	5	5	30	5.00
88	5	5	4	4	4	4	26	4.33
89	5	5	5	5	5	5	30	5.00
90	5	5	5	4	4	5	28	4.67
91	5	5	5	4	4	3	26	4.33
92	5	5	5	4	5	5	29	4.83
93	5	5	4	4	4	4	26	4.33
94	4	5	4	4	4	4	25	4.17
95	5	5	5	5	5	4	29	4.83
96	5	5	5	5	5	5	30	5.00
97	5	5	4	5	4	5	28	4.67
98	5	4	4	4	4	3	24	4.00
99	5	5	4	5	5	5	29	4.83
100	5	5	5	5	5	5	30	5.00
101	4	4	4	4	4	4	24	4.00
102	5	5	4	5	4	5	28	4.67
103	5	5	4	4	4	3	25	4.17
104	4	5	4	5	4	3	25	4.17

105	5	5	5	5	5	5	30	5.00
106	5	5	4	4	4	4	26	4.33
107	5	5	5	5	5	5	30	5.00
108	4	4	4	4	4	4	24	4.00
109	4	4	4	3	3	4	22	3.67
110	4	4	4	4	4	4	24	4.00
111	5	5	5	5	5	5	30	5.00
112	4	4	4	4	4	4	24	4.00
113	4	4	4	4	4	4	24	4.00
114	3	3	3	3	3	3	18	3.00
115	2	4	4	4	4	5	23	3.83
116	2	3	3	3	3	3	17	2.83
117	5	4	4	4	4	3	24	4.00
118	4	4	4	4	4	4	24	4.00
119	3	3	3	3	3	3	18	3.00
120	4	4	4	4	4	4	24	4.00
121	5	5	4	5	4	4	27	4.50
122	4	4	4	3	5	5	25	4.17
123	3	2	2	3	3	4	17	2.83
124	5	5	5	5	5	5	30	5.00
125	5	5	5	5	5	5	30	5.00
126	5	5	5	5	5	5	30	5.00
127	5	5	4	5	4	4	27	4.50
128	5	5	5	5	5	5	30	5.00
129	5	5	5	5	5	5	30	5.00
130	5	4	4	4	5	4	26	4.33
131	4	4	4	4	4	4	24	4.00
132	4	5	4	4	4	3	24	4.00
133	4	4	4	4	4	4	24	4.00
134	4	4	4	4	4	3	23	3.83

135	4	4	4	4	4	4	24	4.00
136	5	5	5	5	5	4	29	4.83



### Lampiran 3: Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	136	2,60	5,00	4,2353	,56352
X2	136	2,60	5,00	4,3426	,48437
X3	136	2,25	5,00	4,1599	,60298
X4	136	2,40	5,00	4,1456	,56958
X5	136	2,33	5,00	4,1591	,55532
Y	136	2,83	5,00	4,4508	,54766
Valid N (listwise)	136				



### Lampiran 4: Hasil Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas Pelayanan Fiskus

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.748**	.694**	.586**	.575**	.868**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X1.2	Pearson Correlation	.748**	1	.733**	.634**	.486**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X1.3	Pearson Correlation	.694**	.733**	1	.616**	.569**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X1.4	Pearson Correlation	.586**	.634**	.616**	1	.564**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X1.5	Pearson Correlation	.575**	.486**	.569**	.564**	1	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	136	136	136	136	136	136
Total_X1	Pearson Correlation	.868**	.872**	.863**	.810**	.758**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	136	136	136	136	136	136

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Uji Validitas Religiusitas

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.523**	.492**	.435**	.466**	.754**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X2.2	Pearson Correlation	.523**	1	.503**	.580**	.475**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136

X2.3	Pearson Correlation	.492**	.503**	1	.483**	.318**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X2.4	Pearson Correlation	.435**	.580**	.483**	1	.447**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X2.5	Pearson Correlation	.466**	.475**	.318**	.447**	1	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	136	136	136	136	136	136
Total_X2	Pearson Correlation	.754**	.807**	.728**	.784**	.726**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	136	136	136	136	136	136

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Uji Validitas Kebijakan Tarif Pajak

#### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.811**	.454**	.590**	.829**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136
X3.2	Pearson Correlation	.811**	1	.525**	.666**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136
X3.3	Pearson Correlation	.454**	.525**	1	.799**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	136	136	136	136	136
X3.4	Pearson Correlation	.590**	.666**	.799**	1	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	136	136	136	136	136
Total_X3	Pearson Correlation	.829**	.872**	.820**	.898**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	136	136	136	136	136

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Uji Validitas Keadilan Retributif

		Correlations					
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.537**	.427**	.320**	.447**	.693**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X4.2	Pearson Correlation	.537**	1	.611**	.404**	.477**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X4.3	Pearson Correlation	.427**	.611**	1	.544**	.577**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X4.4	Pearson Correlation	.320**	.404**	.544**	1	.300**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136
X4.5	Pearson Correlation	.447**	.477**	.577**	.300**	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	136	136	136	136	136	136
Total_X4	Pearson Correlation	.693**	.786**	.837**	.713**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	136	136	136	136	136	136

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Uji Validitas Keadilan Distributif

		Correlations			
		X5.1	X5.2	X5.3	Total_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.665**	.300**	.838**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	136	136	136	136
X5.2	Pearson Correlation	.665**	1	.384**	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	136	136	136	136
X5.3	Pearson Correlation	.300**	.384**	1	.670**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	136	136	136	136

Total_X5	Pearson Correlation	.838**	.876**	.670**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	136	136	136	136

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak Restoran

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.692**	.739**	.552**	.609**	.479**	.817**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136	136
Y.2	Pearson Correlation	.692**	1	.705**	.663**	.637**	.500**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136	136
Y.3	Pearson Correlation	.739**	.705**	1	.640**	.704**	.600**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136	136
Y.4	Pearson Correlation	.552**	.663**	.640**	1	.704**	.666**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136	136
Y.5	Pearson Correlation	.609**	.637**	.704**	.704**	1	.676**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	136	136	136	136	136	136	136
Y.6	Pearson Correlation	.479**	.500**	.600**	.666**	.676**	1	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	136	136	136	136	136	136	136
Total_Y	Pearson Correlation	.817**	.834**	.875**	.842**	.861**	.785**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	136	136	136	136	136	136	136

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	136	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	136	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	5

## Uji Reliabilitas Religiusitas

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	136	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	136	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	5

## Uji Reliabilitas Kebijakan Tarif Pajak

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	136	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	136	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	4

## Uji Reliabilitas Keadilan Retributif

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	136	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	136	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.803	5

### Uji Reliabilitas Keadilan Distributif

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	136	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	136	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.718	3

### Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak Restoran

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	136	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	136	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.912	6

## Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.39180452
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.036
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### Hasil Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.645	2.254		2.948	.004		
	Total_X1	.373	.117	.320	3.200	.002	.408	2.453
	Total_X2	.057	.098	.042	.576	.565	.774	1.291
	Total_X3	.354	.112	.260	3.163	.002	.604	1.657
	Total_X4	.051	.125	.045	.412	.681	.349	2.869
	Total_X5	.318	.189	.161	1.685	.094	.446	2.241

a. Dependent Variable: Total\_Y

## Hasil Uji Heterokedastisitas

### Uji White

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4X5, X2_2, X3_2, X1_2, X5_2, X2X3, Total_X4, Total_X5, Total_X1, Total_X2, Total_X3, X3X5, X2X4, X2X5, X1X3, X4_2, X1X2, X1X4, X3X4, X1X5 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: U2T

b. All requested variables entered.

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 <sup>a</sup>	.457	.362	6.50734

a. Predictors: (Constant), X4X5, X2\_2, X3\_2, X1\_2, X5\_2, X2X3, Total\_X4, Total\_X5, Total\_X1, Total\_X2, Total\_X3, X3X5, X2X4, X2X5, X1X3, X4\_2, X1X2, X1X4, X3X4, X1X5

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4093.844	20	204.692	4.834	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4869.730	115	42.345		
	Total	8963.574	135			

a. Dependent Variable: U2T

b. Predictors: (Constant), X4X5, X2\_2, X3\_2, X1\_2, X5\_2, X2X3, Total\_X4, Total\_X5, Total\_X1, Total\_X2, Total\_X3, X3X5, X2X4, X2X5, X1X3, X4\_2, X1X2, X1X4, X3X4, X1X5

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	211.327	44.453		4.754	.000
	Total_X1	-14.219	4.691	-4.917	-3.031	.003
	Total_X2	-12.168	3.493	-3.617	-3.483	.001
	Total_X3	.814	4.169	.241	.195	.846
	Total_X4	3.359	3.945	1.174	.851	.396
	Total_X5	6.289	7.061	1.284	.891	.375
	X1_2	.587	.137	8.215	4.292	.000
	X2_2	.401	.104	4.958	3.858	.000
	X3_2	-.046	.120	-.442	-.387	.700
	X4_2	-.083	.138	-1.143	-.601	.549
	X5_2	-.230	.359	-1.123	-.643	.522
	X1X2	.336	.173	3.805	1.939	.055
	X1X3	-.357	.175	-3.715	-2.040	.044
	X1X4	-.302	.167	-3.891	-1.814	.072
	X1X5	-.568	.328	-4.256	-1.729	.086
	X2X3	-.028	.133	-.254	-.207	.836
	X2X4	-.171	.155	-1.948	-1.105	.271
	X2X5	-.674	.266	-4.272	-2.530	.013
	X3X4	.074	.226	.761	.326	.745
	X3X5	.580	.270	3.431	2.151	.034
	X4X5	.787	.411	5.970	1.915	.058

a. Dependent Variable: U2T

## Lampiran 6: Analisis Regresi Linier Berganda

### Hasil Uji Statistik t

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.645	2.254		2.948	.004
	Total_X1	.373	.117	.320	3.200	.002
	Total_X2	.057	.098	.042	.576	.565
	Total_X3	.354	.112	.260	3.163	.002
	Total_X4	.051	.125	.045	.412	.681
	Total_X5	.318	.189	.161	1.685	.094

a. Dependent Variable: Total\_Y

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Total_X5, Total_X2, Total_X3, Total_X1, Total_X4 <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Total\_Y

b. All requested variables entered.

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.470	.449	2.437

a. Predictors: (Constant), Total\_X5, Total\_X2, Total\_X3, Total\_X1, Total\_X4

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	683.937	5	136.787	23.025	.000 <sup>b</sup>
	Residual	772.298	130	5.941		
	Total	1456.235	135			

a. Dependent Variable: Total\_Y

b. Predictors: (Constant), Total\_X5, Total\_X2, Total\_X3, Total\_X1, Total\_X4

